

***CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY (CBDC) SEBAGAI ALTERNATIF
ALAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PRESPEKTIF HUKUM ISLAM***

SKRIPSI

Oleh:

Asnawi Ishaq 19220140



HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

***CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY (CBDC) SEBAGAI ALTERNATIF
ALAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PRESPEKTIF HUKUM ISLAM***

SKRIPSI

Oleh:

Asnawi Ishaq 19220140



HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HUKUM TERHADAP *CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY (CBDC)* SEBAGAI ALTERNATIF ALAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 30 September 2023

Penulis,



Asnawi Ishaq
NIM 19220140

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Asnawi Ishaq, NIM: 19220140,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**HUKUM TERHADAP *CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY (CBDC)*
SEBAGAI ALTERNATIF ALAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

Malang, 30 September 2023
Dosen Pembimbing



MAHBUB AINUR ROFIQ., S.H.I., M.H.
NIP 19881130201802011159



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341)
572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Asnawi Ishaq
Nim : 19220140
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.

Judul Skripsi : Hukum Terhadap *Central Bank Digital Currency*
(CBDC) Sebagai Alternatif Alat Pembayaran Elektronik
Prespektif Hukum Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 26 Juni 2023	Revisi Judul	
2	Rabu, 28 Juni 2023	Latar Belakang	
3	Jum'at, 30 Juni 2023	Bab 1 - Bab 2	
4	Senin, 3 Juli 2023	ACC Seminar Proposal	
5	Rabu, 5 Juli 2023	Bimbingan sebelum Sempro	
6	Rabu, 19 Juli 2023	Revisi hasil seminar proposal	
7	Senin, 28 Agustus 2023	Hasil dan Pembahasan	
8	Jum'at, 15 Sept 2023	Revisi Bab 3	
9	Rabu, 26 Sept 2023	Revisi Bab 3	
10	Jumat, 29 Sept 2023	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 06 / Oktober / 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Asnawi Ishaq, NIM 19220140, mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY (CBDC) SEBAGAI ALTERNATIF ALAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023.

Dengan Penguji

1. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP 19830420201608011024




Ketua

2. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.
NIP 19881130201802011159



Anggota Penguji

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007



Anggota Penguji

Malang, 08 November 2023



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

MOTTO

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“memelihara (menjaga) nilai atau ajaran lama yang baik, dan mengambil nilai atau ajaran baru yang lebih baik”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan juga hidaya-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

HUKUM TERHADAP *CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY* (CBDC) SEBAGAI ALTERNATIF ALAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga sekaligus selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Ustadz Mahbub Ainur Rofiq, M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Abah dan Ummi beserta saudara-saudara penulis Syamsul Ma'arif, Nur Zaini. Moh Aliman dan saudari penulis Rohmatul Hidayah dan seluruh keluarga yang selalu memberi do'a dan dukungan penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik.
7. Teruntuk seluruh teman dan para sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan menjadi tempat belajar selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 02 Oktober 2023

Penulis

Asnawi Ishaq

NIM 19220140

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Tabel 1.1

No	Arab	Latin
1	ا	.
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Th
5	ج	J
6	ح	H
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Dh
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sh
14	ص	S
15	ض	D

16	ط	T
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	Gh
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	‘
29	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggalan lambang ع.

C. Vokal

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = <i>fathah</i>	ā	قال menjadi qala
i = <i>kasroh</i>	ī	قيل menjadi qila
u = <i>dlommah</i>	ū	نون menjadi nuna

Khusus untuk bacaannya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarannya nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
Ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

D. Ta’ Marbuta

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-*

risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar. Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut.

الشمس	: <i>Asy-Syamsu</i>
الفلسفة	: <i>Al-Falsafah</i>
دين الله	: <i>Diinullah</i>
هم في رحمة الله	: <i>Hum fii rohmatillah</i>

F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan

untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan.....	8
D. Manfaat.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC)	20
B. Konsep Harta (<i>al-Mal</i>) dalam Hukum Islam.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Mata Uang Sebagai Alat Pembayaran	35
D. Tinjauan Umum Tentang Mata Uang Sebagai Alat Pembayaran dalam Hukum Islam	38
E. Tinjauan Umum Fatwa DSN-MUI No : 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah	41
BAB III	44
A. Konsep Harta dalam Islam dan Relevansinya dengan Central Bank Digital Currency (CBDC)	44
B. <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) sebagai alat pembayaran elektronik dalam prinsip-prinsip universal syariat Islam	54
BAB IV	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA 79

ABSTRAK

Asnawi ishaq, 19220140, Hukum Terhadap *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Sebagai Alternatif Alat Pembayaran Elektronik Prespektif Hukum Islam. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Kata kunci: *Central Bank Digital Currency* (CBDC), Alat Pembayaran Elektronik, Hukum islam.

Central Bank Digital Currency merupakan mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral suatu negara dan memiliki legalitas sebagai alat pembayaran yang sah. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sudah memenuhi 3 (tiga) fungsi dasar uang, yaitu sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), alat pertukaran/pembayaran (*medium of exchange*) dan alat pengukur nilai barang dan jasa (*unit of account*). CBDC sebagai *legal tender* bagi masyarakat muslim merupakan hal baru dan belum pernah ada sebelumnya, sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan terhadap *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dalam penggunaannya sebagai alat pembayaran menurut syariat islam. Islam merupakan agama kaffah tidak pernah terlepas dari segala sesuatu, termasuk *Central Bank Digital Currency* (CBDC) ini dengan sudut pandang hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun bahan hukumnya didapat dari bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwasanya *Central Bank Digital Currency* (CBDC) merupakan harta dalam Islam dan untuk mengetahui *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sebagai alat pembayaran dalam prinsip-prinsip syariat islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). *Central Bank Digital Currency* (CBDC) harta atau al-Mal, karena *Central Bank Digital Currency* (CBDC) merupakan benda bergerak yang tidak memiliki wujud nyata dan dikelompokkan sebagai harta virtual. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dapat dilekati hak milik dan memiliki nilai ekonomis. 2). *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sudah memenuhi aspek prinsip-prinsip islam sebagai alat pembayaran yang sah karena terhidar dari *riba* (bunga), *maysir* (perjudian), dan *gharar* (spekulasi).

ABSTRACT

Asnawi Ishaq, 19220140, Law Against *Central Bank Digital Currency* (CBDC) as an Alternative Electronic Payment Tool from Islamic Law Perspective. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang

Keywords: *Central Bank Digital Currency* (CBDC), *Electronic Payment Instruments*, *Islamic Law*.

Central Bank Digital Currency which is a digital currency issued by the central bank of a country and has legality as a legal means of payment. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) fulfills the 3 (three) basic functions of money, namely as a *store of value*, a *medium of exchange* and a means of measuring the value of goods and services (*unit of account*). CBDC as legal tender for the Muslim community is something new and has never existed before, which has given rise to confusion regarding the *Central Bank Digital Currency* (CBDC) law and including Islamic law regarding the use of CBDC as a means of payment. Islam is a kaffah religion that is never separated from everything, including the law regarding *the Central Bank Digital Currency* (CBDC) from the perspective of Islamic law.

This research is normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. Collection of legal materials in the type of literature study and analysis using descriptive analysis techniques. The purpose of this research is to ensure that *Central Bank Digital Currency* (CBDC) is a treasure in Islam and to find out *Central Bank Digital Currency* (CBDC) as a means of payment in accordance with the principles of Islamic law.

The results of this research show that 1). *Central Bank Digital Currency* (CBDC) property or al-Mal, because *Central Bank Digital Currency* (CBDC) is a movable object that has no real form and is grouped as virtual property. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) can be attached to property rights and has economic value. 2). *The Central Bank Digital Currency* (CBDC) has fulfilled aspects of the universal principles of Islamic law as a means of payment, avoiding *usury* (interest), *maysir* (gambling), and *gharar* (speculation).

مستخلص البحث

اسناوى اسحق، ١٩٢٢٠١٤٠، قانون مكافحة العملة الرقمية للبنك المركزي كأداة إلكترونية بديلة من منظور الشريعة الإسلامية. برنامج دراسة الشريعة والاقتصاد، كلية الشريعة، جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

الكلمات المفتاحية: العملة الرقمية للبنك المركزي، وسائل الدفع الإلكترونية، الشريعة الإسلامية.

العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) هي عملة رقمية يصدرها البنك المركزي لبلد ما ولها شرعية كوسيلة قانونية للدفع. تؤدي العملة الرقمية للبنك المركزي الوظائف الأساسية الثلاث، للنقد، وهي كمخزن للقيمة، ووسيلة للتبادل / الدفع (وسيط التبادل) ووسيلة لقياس قيمة السلع والخدمات وحدة (العملة حساب). يعد العمل بالبنك المركزي كعملة قانونية للمجتمع الإسلامي أمراً جديداً ولم يكن موجوداً من قبل، مما أدى إلى حدوث ارتباك فيما يتعلق بقانون العملة الرقمية للبنك المركزي بما في ذلك الشريعة الإسلامية فيما يتعلق باستخدام كوسيلة للدفع الإسلام دين كافي لا ينفصل أبداً عن كل شيء، بما في ذلك القانون المتعلق بالعملة الرقمية للبنك المركزي من منظور الشريعة الإسلامية.

هذا البحث هو بحث فقهي معياري يستخدم المنهج القانوني والمنهج المفاهيمي. يتم الحصول على المواد القانونية من المواد القانونية الأولية والثانوية. جمع المواد القانونية في نوع الأدب دراسة وتحليل باستخدام تقنيات التحليل الوصفي. الغرض من هذا البحث هو التأكد من أن العملة الرقمية للبنك المركزي هي كنز في الإسلام ومعرفة العملة الرقمية للبنك المركزي كوسيلة للدفع وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وتشير نتائج هذا البحث إلى أن (١) خاصية العملة الرقمية للبنك المركزي أو المال، لأن العملة الرقمية للبنك المركزي هي كائن منقول ليس له شكل حقيقي ويتم تجميعها كملكية افتراضية. يمكن ربط العملة الرقمية للبنك المركزي بحقوق الملكية ولها قيمة اقتصادية (٢). لقد استوفت العملة الرقمية للبنك المركزي جوانب من المبادئ العالمية للشريعة الإسلامية كوسيلة للدفع، وتجنب الربا (الفائدة)، والميسر (القمار)، والغرر (المضاربة).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus digitalisasi ekonomi dan keuangan berlangsung lebih kuat memasuki era pandemi COVID-19. Perilaku transaksi masyarakat semakin bergeser ke arah daring seiring dengan pembatasan mobilitas sosial (*social distancing*). Tidak hanya itu, pandemi juga mengerek adopsi aset kripto secara masif, termasuk derivasinya berupa DeFi (*Decentralized Finance*) dan *Metaverse*, dan memicu fenomena yang dikenal dengan sebutan *Cryptoization*. Disrupsi digital tidak lagi sebatas isu *shadow banking*, namun juga telah merambah pada isu *shadow currency* dan bahkan *shadow central banking*.¹ Laju digitalisasi juga berdampak pada sistem pembayaran yang digunakan oleh masyarakat, alat pembayaran yang berupa uang fiat (uang kertas/logam) beralih kepada penggunaan alat pembayaran yang berupa uang elektronik (*e-money*) hal tersebut dinilai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi secara cepat, mudah, murah, aman, dan andal di era digital.² Berbeda dengan konsep pembayaran menggunakan uang fiat yang dinilai banyak memiliki kelemahan misal rentan terhadap inflasi, lebih fluktuatif, dan harus dikontrol oleh pemerintah atau instansi (Bank Sentral, dsb).³

¹ Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia, Proyek Garuda Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah, Jakarta 2022.

² Op.cit. Hal. 2

³ <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/uang-fiat-adalah/>

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi yang terus berkembang memberi dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Munculnya teknologi finansial (*financial technology / fintech*) menjadi salah satu faktor terbesar dalam pelaksanaan sistem tersebut. Makin banyak masyarakat yang lebih memilih untuk bertransaksi menggunakan uang elektronik dibandingkan uang kartal sebagai alat untuk transaksi pembayaran.⁴

Pergeseran pola transaksi global dari model pembayaran *offline* ke *online* terjadi pada masa pandemi covid-19 meningkatkan minat berbagai negara untuk mengembangkan *Central Bank Digital Currency/CBDC*. CBDC merupakan bentuk baru dari mata uang digital yang dielaborasi oleh sejumlah bank sentral dan pemerintah di seluruh dunia. Walaupun konsep ini masih dalam tahap awal pengembangan dan implementasi, tetapi ada banyak perdebatan mengenai desain, masalah, dan prospek CBDC.

CBDC adalah singkatan dari *Central Bank Digital Currency*, yaitu mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral suatu negara dan memiliki legalitas sebagai alat pembayaran yang sah. CBDC adalah bentuk digital dari uang fiat yang dijamin oleh bank sentral, berbeda dengan

⁴ Claudia Saymindo Emanuella, *Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, *Jurits-Diction*, vol.4 (6) 2021

Cryptocurrency seperti Bitcoin yang tidak diatur oleh bank sentral. CBDC akan bertindak sebagai representasi digital dari mata uang suatu negara. CBDC sudah memenuhi 3 (tiga) fungsi dasar uang, yaitu sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), alat pertukaran/pembayaran (*medium of exchange*) dan alat pengukur nilai barang dan jasa (*unit of account*).⁵

Penerbitan CBDC dianggap sebagai inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, memperkuat stabilitas keuangan, serta memberikan kemampuan akses keuangan yang lebih inklusif. CBDC juga dapat membantu bank sentral memonitor aliran uang dan memberikan cara yang lebih efektif untuk menangani kebijakan moneter dalam perekonomian.

Sebelum CBDC menjadi perbincangan menarik oleh para pakar ekonomi terlebih dahulu muncul alat pembayar elektronik yang populer secara global yaitu *Cryptocurrency*, dan secara mendasar ada perbedaan teknologi yang digunakan *Cryptocurrency* dan *Central Bank Digital Currency* (CBDC). CBDC menggunakan *private blockchain*, identitas pengguna CBDC terikat dengan akun bank miliknya, berfungsi sebagai alat pembayaran seperti biasa dan Bank Sentral dapat mengatur jumlah pasokan dan jaringannya. Sedangkan pada *Cryptocurrency*, menggunakan *public blockchain*, dapat menggunakan identitas anonim, bertujuan spekulasi dan

⁵ <https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html>

sistem pembayaran tergantung regulasi di tiap negara serta otoritas yang mengaturnya adalah pasar jaringan kripto tersebut.

Teknologi *public blockcain* yang mendasari *Cryptocurrency* memungkinkan setiap orang dapat mengakses serta menggunakan data di dalamnya. Meskipun memiliki keamanan data yang sangat terjaga dalam sebuah sistem, tetapi tetap saja keamanan dalam teknologi ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang sebagai sumber kejahatan mereka.⁶

Sementara *private blockcain* yang menjadi dasar *Central Bank Digital Currency* (CBDC) merupakan tipe jaringan blockcain terbatas yang dibuat oleh sebuah entitas (pemerintah atau instansi). Jenis jaringan ini terbatas bagi mereka yang memiliki izin akses. Selain itu, *private blockcain* menggunakan sistem verifikasi yang tersentralisasi dan dikontrol oleh pembuat jaringan tersebut dan memiliki sistem tertutup yang biasanya didesain khusus untuk memenuhi tujuan tertentu. *Private blockcain* pada umumnya lebih cepat dan lebih stabil daripada *public blockcain*. Namun, sifatnya yang tersentralisasi membuatnya lebih rentan terhadap serangan pihak ketiga.⁷

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki beberapa kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem keuangan

⁶ <https://fkip.umsu.ac.id/2021/12/02/kelebihan-dan-kekurangan-pemakaian-blockchain/>

⁷ <https://pintu.co.id/academy/post/bagaimana-cara-kerja-blockchain>

dan ekonomi. Dalam konteks penerbitan dan penggunaan CBDC di Indonesia, pemerintah dan bank sentral perlu mempertimbangkan kaitan CBDC dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termasuk memastikan bahwa CBDC tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam.⁸

Kegiatan bertransaksi dalam syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Transaksi yang melibatkan dua belah pihak atau lebih dalam prosesnya melibatkan sebuah perjanjian atau persetujuan yang dalam istilah syariat Islam disebut dengan akad. Suatu akad dianggap sah ketika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun akad yaitu: *'aqidani* (dua pihak pelaku akad), *ma'qud 'alaih* (obyek akad), dan *shighah* (ijab dan kabul). Setelah rukun beserta syarat-syaratnya terpenuhi, mengidentifikasi bentuk kesepakatan (akad) pada suatu perjanjian dua pihak atau lebih sangatlah penting. Hal ini dikarenakan setiap jenis akad memiliki akibat hukumnya (*hukm al-'aqd*) masing-masing. Maksud dari hukum akad (*Hukm al-'aqd*) adalah akibat-akibat yang muncul sebagai konsekuensi dari berlakunya suatu akad sebagaimana telah ditetapkan oleh syariat (akibat hukum pokok dari perjanjian).⁹

Dalam sistem keuangan dan ekonomi Islam, akad atau kontrak harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang mencakup aspek moralitas dan

⁸ Fitra Azkiya Firdiansyah, Andriani Samsuri, The Urgency Of Central Bank digital currency (CBDC) Implementation; Maqashid Syari'ah Perspective, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 08, Nomor 02, Oktober 2021

⁹ Sofwan Hadikusuma, Metode Penentu Akad Pada Transaksi Uang Elektronik, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 806-815, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

legalitas (sesuai dengan syariat Islam itu sendiri). Dalam hal ini, penggunaan CBDC diharapkan dapat memperkuat prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Pemerintah dan bank sentral Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memperkuat sistem keuangan dan ekonomi yang berbasis syariah, seperti dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur industri keuangan syariah, termasuk tentang penerbitan sukuk dan pembiayaan syariah. Dalam mengembangkan dan menerapkan CBDC di Indonesia, pemerintah dan bank sentral perlu memperhatikan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini akan memastikan bahwa CBDC dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, termasuk oleh kalangan muslim yang memperhatikan nilai-nilai Islam dalam bertransaksi dan menggunakan sistem keuangan.¹⁰

Beberapa hal yang perlu diteliti dalam kaitan ini adalah: Apakah CBDC dikategorikan sebagai mata uang yang sah dalam hukum Islam? Apakah penerbitan dan penggunaan CBDC memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengandung *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian)? Bagaimana pengaturan penggunaan CBDC dalam sistem keuangan syariah dan apakah diperlukan adanya regulasi khusus untuk CBDC?

¹⁰ Dewi Indrayani Hamim, *Crypto Currenci dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review*,

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai CBDC sebagai alat pembayaran prespektif hukum Islam. Selain itu, perlu dilakukan diskusi dan konsultasi dengan para ahli hukum Islam dan tokoh-tokoh ekonomi Islam untuk memastikan implementasi CBDC memenuhi syarat-syarat syariah dan memperkuat sistem keuangan dan keadilan ekonomi dalam perspektif Islam.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan terkait *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang mempunyai potensi dan peluang besar untuk laju perkembangan perekonomian masyarakat serta peluang menjadi alternatif pengganti alat pembayar dari mata uang konvensional (fiat) beralih ke mata uang digital (CBDC) dan hal tersebut nantinya akan berdampak dengan hukum dalam pengaplikasiannya di masyarakat.

Penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan judul “ **Hukum Terhadap *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Sebagai Alternatif Alat Pembayaran Elektronik Prespektif Hukum Islam**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dapat dikategorikan sebagai harta (maal) dalam prespektif hukum islam?
2. Bagaimana *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sebagai alat pembayaran elektronik dalam prinsip-prinsip universal syariat Islam?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini pertama untuk mengetahui serta kemudian mendeskripsikan apakah *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dapat dikategorikan sebagai harta (maal) dalam prespektif hukum Islam.

Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sebagai mata uang berdasarkan prinsip-prinsip universal syariat islam.

D. Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini pertama dapat diketahuinya apakah *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dapat dikategorikan sebagai harta (*al-Mal*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ada dalam syariat islam.

Kemudian manfaat yang dapat diambil melalui penelitian ini adalah diketahuinya apakah *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada prinsip-prinsip universal terhadap yang terdapat dalam syariat Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode atau cara penelitian hukum dengan bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian jenis ini mengkaji hukum yang termuat ke dalam peraturan perundang-undangan atau

hukum yang dikonsepsikan sebagai pedoman dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk berperilaku yang pantas. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto,

“penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”.¹²

Penelitian normatif juga dikaitkan sebagai penelitian doktriner. Dalam penelitian ini penulis hendak meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Peluang Penerapan CBDC sebagai alternatif alat pembayaran elektronik dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini berdasarkan tinjauan yuridis normatif karena merupakan penulisan tentang keselarasan Hukum Mata Uang Indonesia dengan rencana implementasi mata uang digital bank sentral di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

¹¹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007, hal.27-28.

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3.

Adapun pendekatan penulisan skripsi yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum dengan cara mengidentifikasi peraturan yang ada hubungannya dengan UU Mata Uang dan Bank Indonesia.
- b. Pendekatan Perbandingan, adalah suatu pendekatan yang ditujukan untuk menjadi perbandingan suatu peraturan atau hukum negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dengan tujuan untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan dalam kedua sistem hukum negara yang berbeda dan nantinya dapat dijadikan acuan dalam mengeluarkan peraturan baru dari suatu negara.
- c. Pendekatan konseptual, sehubungan dengan adanya kekosongan hukum untuk permasalahan yang akan dihadapi, dengan pendekatan konseptual ini mengacu pada pendapat para ahli terdahulu yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat menciptakan pengertian hukum yang relevan sesuai dengan permasalahan yang dicari atau sedang dihadapi.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai sumber yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai yang mengikat secara umum. Bahan hukum primer digunakan untuk memperoleh data dari referensi yang wajib ada dalam penelitian ini serta sesuai dengan pokok pembahasan. Adapun Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan. Transaksi Elektronik
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber di mana dalam menyajikan penelitian ini peneliti menggunakan berbagai macam referensi yang mendukung bahan hukum primer. Tentunya berkaitan dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini. Seperti jurnal, artikel, dan data website yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Maka dari itu dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan referensi pendukung berupa artikel-artikel terkait uang elektronik (*E-Money*).

4. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti adalah dengan cara mencari dan mengkaji referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, produk perundang-undangan, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan dimedia massa.

Metode pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu:

a. *Library Research* (studi kepustakaan)

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹³ Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai objek penelitian, diawali dengan pengumpulan data pustaka yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal umum maupun agama, dan berbagai literatur lainnya baik secara offline maupun online.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 93.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan catatan penting peristiwa yang telah berlalu. Hadari Nawawi menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.¹⁴

c. *Internet Searching*

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang berasal dari internet khususnya dari website-website resmi. Pengumpulan data dari internet mampu memberikan informasi tambahan sekaligus menambah referensi peneliti.

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai objek penelitian, diawali dengan pengumpulan data pustaka yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal umum maupun agama, dan berbagai literatur lainnya baik secara offline maupun online. Metode pengumpulan bahan hukum ini ialah melalui analisis informasi hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, dengan meneliti dari berbagai sumber dan informasi tertulis yang dipublikasikan secara luas.¹⁵

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 133.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2022), 65.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data, agar data tersebut memiliki kebenaran-kebenaran muncul.¹⁶ Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap:¹⁷

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan data yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data dan urutan rumusan masalah.

c. Penyusunan Sistematisasi Data (*Constructing*)

Penyusunan sistematisasi data yaitu menyusun ulang data data secara teratur berurutan logis, serta mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Penarikan kesimpulan adalah peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan mencatat keteraturan

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Afabeta, 2009), 40

¹⁷ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 60.

dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.

F. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Rivaldy Azizi, (Skripsi, 2022) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tentang “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dengan Rencana Penerbitan Rupiah Digital Sebagai Mata Uang Di Indonesia”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengatur tentang mata uang di Indonesia, serta bagaimana regulasi mengenai rencana penerbitan CBDC rupiah digital menurut tinjauan hukum positif dan siyasah, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *normative legal research*.
2. Muhammad Raihan Fakhri, (Skripsi, 2022) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddi, Jambi, tentang “Analisis Dampak Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Pengguna *Cryptocurrency* Di Provinsi Jambi”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana Bagaimana regulasi *cryptocurrency* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2021, kemudian membahas tentang Apa dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) terhadap pengguna crypto khususnya di Provinsi Jambi, serta Apa upaya yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dan solusi yang diinginkan oleh pengguna dari dampak yang ditimbulkan, penelitian ini

menggunakan metode penelitian campuran dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.

3. Claudia Saymindo Emanuella, (Jurnal, 2021) tentang “ *Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*”. Dalam penelitian ini membahas tentang fenomena perkembangan dan maraknya penggunaan *Digital Currency* serta pengembangan CBDC oleh sentral bank di berbagai negara sebagai alternatif alat pembayaran, menganalisa rencana Bank Indonesia untuk mengembangkan CBDC di Indonesia sebagai bagian dari digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional, serta mengkaji tentang kerangka hukum untuk mendasari penerapan CBDC, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative atau doctrinal.
4. Go Lisanawati, Erly Aristo, (Jurnal, 2022) tentang “Urgensi Pengaturan Hukum *Central Bank Digital Currency* Dalam Dimensi Anti Pencucian Uang”. Dalam penelitian ini membahas Permasalahan mengenai digitalisasi sistem pembayaran yang membutuhkan penyesuaian dari Negara untuk mengakomodasi dan merespon, serta membahas tentang pengaturan pembayaran di Indonesia belum menempatkan masalah uang digital sebagai salah satu metode pembayaran, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative.
5. Syafira Nurullia, (Jurnal, 2021) tentang “Menggagas Pengaturan dan Penerapan *Central Bank Digital Currency* di Indonesia: Bingkai *Ius Constituendum*”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana

idealnya tata kelola penegaturan dan penerapan CBDC pada negara Indonesia, dalam bingkai *ius costituendum* serta membahas tentang bagaimana CBDC juga menghadirkan risiko terutama pada aspek hukum di negara Indonesia, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Tabel 1.2 Penlitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Rivaldy Azizi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tentang “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dengan Rencana Penerbitan Rupiah Digital Sebagai Mata Uang Di Indonesia”	Sama-sama membahas tentang uang digital	Penelitian ini membahas tentang rencana penerbitan uang digital dalam bentuk rupiah digital dalam tinjauan yuridis undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang
2	Muhammad Raihan Fakhri, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddi, Jambi, tentang “Analisis Dampak Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Pengguna <i>Cryptocurrency</i> Di Provinsi Jambi”	Sama-sama membahas tentang uang digital	Penelitian ini membahas tentang dampak penerapan kebijakan Bank Indonesia dalam penggunaan <i>Cryptocurrency</i> di Provinsi Jambi
3	Claudia Saymindo Emanuella, Universitas Airlangga, Surabaya, “ <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”	Sama-sama membahas tentang uang digital	Penelitian ini membahas tentang <i>Central Bank Digital Currency</i> sebagai alat pembayaran dalam lingkup hukum positif
4	Go Lisanawati, Erly Aristo, Universitas Surabaya, Surabaya, “Urgensi Pengaturan Hukum <i>Central</i>	Sama-sama membahas tentang uang digital	Penelitian ini membahas urgensi pengaturan

	<i>Bank Digital Currency Dalam Dimensi Anti Pencucian Uang</i>		<i>Central Bank Digital Currency pada maraknya pencucian uang</i>
5	Syafira Nurullia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, “Menggagas Pengaturan dan Penerapan <i>Central Bank Digital Currency</i> di Indonesia: Bingkai Ius Constituendum”	Sama-sama membahas tentang uang digital	Penelitian ini membahas tentang gagasan pengaturan dan penerapan <i>Central Bank Digital Currency</i> di Indonesia

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan masalah secara garis besar atas penyusunan laporan penelitian ini, penulis menyusun laporan dalam empat bab yang disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang kemudian masing-masing dari bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang isinya terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan terkait alasan-alasan penulis melakukan penelitian ini.

Bab II merupakan kajian pustaka yang menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini dan bertujuan guna memperoleh hasil yang valid. Adapun dalam kajian pustaka memiliki isi tentang pemikiran-pemikiran atau konsep konsep yuridis sebagai yang menjadi landasan teoritis untuk

mengkaji dan menganalisis permasalahan yang nantinya diangkat dipenelitian ini. Dalam bab ini memiliki dua sub, yakni penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Bab III merupakan pembahasan yang berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan. Bab ini di dalamnya menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV merupakan penutup yang isinya tentang kesimpulan dan saran. Bab ini termasuk bab terakhir dari sistematika penulisan karya ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Central Bank Digital Currency* (CBDC)

Accenture mendefinisikan mata uang digital atau *cryptocurrency* sebagai token yang didistribusikan melalui buku besar konsensus terdistribusi (DCL) atau juga dikenal sebagai teknologi buku besar terdistribusi (DLT), yang mewakili media pertukaran dan unit akun. Transaksi mata uang kripto dicatat di DCL dan pengguna hanya diketahui melalui alamat virtual, sehingga membuat pengguna menjadi anonim semu. Transaksi mata uang kripto menjadi lebih transparan dibandingkan transaksi tunai. Keamanan mata uang kripto terletak pada teknologi DCL dan/atau blockchain yang mendasarinya. *Cryptocurrency* berbeda dengan uang elektronik (*e-money*) secara substansial, yaitu dalam hal alirannya. Pada *e-money* bank sentral lazimnya mendistribusikan uang ke pasar melalui bank umum. Sementara itu, pada *cryptocurrency* bank sentral dapat mendistribusikan uang secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut sebelumnya tidak memungkinkan untuk dilakukan karena bank umum berperan sebagai perantara (*middlemen*) di dalam transaksi.¹⁸


Bordo dan Levin menjelaskan bahwa sejumlah bank sentral secara aktif mengeksplorasi inisiasi *digital currency* oleh bank sentral yang akan

¹⁸ Accenture, 2017, The (R)evolution of Money: Blockchain Empowered Digital Currencies (online), https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-63/Accenture-Evolution-Money-Blockchain-Digital-Currencies.pdf, (1 Desember 2020).

menjadi *legal tender* dan dapat digunakan oleh siapa pun. Berbeda dengan *private digital currency*, nilai dari *Central Bank Digital Currency* akan ditetapkan secara nominal. Selain itu, *Central Bank Digital Currency* juga dapat diimplementasikan dengan menggunakan sistem berbasis akun sehingga dapat menghindari kegiatan mining yang terlibat dalam menghasilkan mata uang virtual seperti bitcoin.¹⁹

Bank sentral di seluruh dunia bersama Bank International of Settlements telah mengkaji bagaimana tentang sistem, desain dan regulasi dari CBDC ini, berikut dapat dilihat cover dari hasil rumusannya :

Gambar 1. Sampul Pedoman Penerbitan *Central Bank Digital Currency* oleh *Bank International Settlements*



Sumber : Website resmi *Bank International Settlements*


¹⁹ Bordo, M., and Andrew Levin, Central Bank Digital Currency and the Future of Monetary Policy, Economics Working Paper, August 2017.

Model Penerbitan atau Distribusi Central Bank Digital Currency (CBDC) oleh Bank Sentral

Bank sentral dalam menerbitkan dan/atau mendistribusikan CBDC memiliki dua alternatif model, diantaranya yaitu:

1. *Direct Access*

Gambar 2. Metode distribusi *direct access*




Sumber: Buletin Hukum Kebanksentralan

Bank sentral dapat menerbitkan dan/atau mendistribusikan CBDC secara langsung ke masyarakat. Dengan model ini, CBDC diterbitkan oleh bank sentral dengan jangkauan sampai ke masyarakat pengguna CBDC. CBDC diterbitkan dengan menggunakan model ini, bank sentral menatausahakan rekening masyarakat pengguna pemilik CBDC dengan metode government to consumer (G2C). Bank sentral menyediakan nomor rekening, kartu ATM atau mobile banking/internet banking agar pemilik CBDC dapat melakukan aktivitas terhadap rekening mereka, seperti mengecek saldo dan melakukan transaksi atas dana yang dimilikinya. Selain itu, bank sentral juga dapat menerapkan prinsip anti

pencucian uang karena metode ini dapat menimbulkan persepsi bahwa bank sentral akan bersaing dengan bank komersial dalam penyediaan sistem pembayaran. Apabila menggunakan *direct acces* bank sentral tidak memiliki insentif komersial untuk melakukan suatu inovasi dalam layanan sistem pembayaran dan oleh karena itu, terdapat kecenderungan memberikan layanan yang minimal. Berdasarkan hal tersebut apabila CBDC hendak diterbitkan, kemungkinan metode *direct access* ini tidak dilakukan oleh bank sentral.

2. *Indirect Access*

Gambar 3. Metode distribusi *indirect access*



Sumber: Buletin Hukum Kebanksentralan

Bank sentral dapat menerbitkan dan/atau mendistribusikan CBDC dengan *indirect access*, yakni CBDC diterbitkan oleh bank sentral dengan pola pendistribusian melalui lembaga keuangan baik bank maupun lembaga selain bank. Apabila bank sentral memilih untuk menggunakan metode ini, maka bank sentral tidak perlu menatausahakan rekening masyarakat karena kegiatan tersebut akan dilakukan bank sentral bekerja sama dengan lembaga keuangan dengan

metode yang disebut government to business (G2B). Dengan model indirect access ini, perbankanlah yang akan melakukan penatausahaan rekening CBDC masyarakat sebagaimana mekanisme dan proses yang selama ini berjalan. Secara teori, penerbitan CBDC dengan menggunakan model indirect acces ini akan memiliki kriteria atau sifat antara lain:

1. Dana CBDC yang disetorkan atau dibayarkan oleh masyarakat kepada bank komersial akan didata secara elektronik di bank sentral (tidak menjadi kepemilikan bank komersial). Hal ini berbeda dengan pola penyimpanan dana masyarakat pada bank yang mana dengan masyarakat menyimpan dana di bank maka dana tersebut akan menjadi milik dari pihak bank.
2. Kepemilikan CBDC tidak beralih kepada bank komersial sehingga kondisi ini mengakibatkan bank tidak dapat menjalankan fungsi sebagai intermediasi perbankan atau memberikan kredit kepada pihak ketiga. Fungsi bank komersial di sini lebih bersifat mengadministrasikan CBDC bagi kepentingan bank sentral.

Meski CBDC masih belum dapat diterbitkan secara global atau dalam skala besar, beberapa negara telah berhasil menerbitkan CBDC.

B. Konsep Harta (*al-Mal*) dalam Hukum Islam

Harta dalam bahasa Arab disebut “*al-mal*” berasal dari kata *maala*, *yamiilu*, *maylan* (مال - يميل - ميلا) yang mempunyai arti condong, cenderung

dan miring. Harta atau *al-mal* dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat. Harta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang-barang milik orang; kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.”²⁰ Dalam kamus *al-Munjid* dijelaskan bahwa *al-mal* bentuk pluralnya adalah *al-amwal* yang berarti segala sesuatu yang dimiliki, sedang orang Badui mengartikannya sebagai nikmat-nikmat dan kekayaan-kekayaan seperti unta dan kambing”. Muhammad Isma`il Ibrahim merincikan *al-mal* ke kepada unsur-unsur yaitu: *mata`*, *arudh al-tijarah*, *al-`qar*, *al-nuqud* dan *al-hayawan*.²¹

Adapun Ibn Imarah dalam *Qamush al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah fi al-Hadharah al-Islamiyyah* menjelaskan pengertian *al-mal* sebagai istilah yang digunakan untuk menyatakan segala sesuatu yang ingin digandrungi dan dimiliki, baik dalam jumlah banyak maupun dalam jumlah sedikit. Pada masa sekarang diidentikkan dengan barang-barang (material), emas atau perak dan segala sesuatu yang mengikuti ukuran keduanya.²² Lebih jauh ia menguraikan bentuk-bentuk *al-mal* yang antara lain mencakup ladang yang

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 299.

²¹ *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 780.

²² Ibn Imarah, *Qamush al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah fi al-Hadharah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1993), h. 503.

menghasilkan (subur), segala sesuatu yang keluar dari bumi baik pohon-pohon maupun binatang ternak, segala jenis binatang ternak yang menggarap pertanian, segala sesuatu yang dijual dan dibeli, segala sesuatu yang dapat dimiliki. Sebagian masyarakat mengidentikkan dengan emas dan perak, terdapat juga yang mengidentikkan dengan yang berjalan seperti unta, sebagian lain mengidentikkan harta dengan uang, kebanyakan masyarakat mengidentikkan dengan segala sesuatu yang ingin dimiliki. Dalam masyarakat sekarang diidentikkan dengan *al-zhi'ah*.²³

Pengertian *al-mal* dalam al-Qur'an

Lafaz *al-mal* mempunyai beberapa makna, selain daripada makna dasarnya yaitu harta. Adapun makna *al-mal* selain harta juga terkandung makna-makna seperti berikut:

- a. *Al-mal* bermakna *al-tha'am* (makanan)

Di antara ayat yang menjadi contoh bahwa salah satu makna *al-mal* adalah *al-tha'am* (makanan) seperti terdapat dalam surat al-Baqarah[2]: 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

Ibn Katsir mengartikan potongan ayat tersebut dengan:
“memberikan makan dengan makanan yang dicintainya”.

²³ Ibn Imarah, *Qamush al-Mushthalahat...*, h. 503.

Pemaknaan terhadap lafaz *al-mal* yang dilakukan oleh Ibn Katsir ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. riwayat `Amasy. Namun demikian, secara umum dapat dipahami bahwa salah satu bentuk dari harta adalah makanan. Karena itu, walaupun dalam beberapa konteks ayat yang menggunakan lafaz *al-mal* diartikan harta, namun dapat dikhususkan lagi kepada makna yang lebih sempit yaitu *al-tha`am* (makanan).²⁴

b. *Al-mal* bermakna *ardhun* (tanah)

Tanah merupakan salah satu jenis dari harta yang dimiliki oleh manusia. Karena itu, Alquran menggunakan kata *al-mal* untuk makna yang umum mencakup semua jenis harta termasuk *al-ardh* (tanah). *Al-ardh* sebagai salah satu makna dari lafaz *al-mal* yang digunakan Alquran terdapat dalam surat al-Baqarah [2]: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Makna ini merupakan hasil penafsiran yang dilakukan oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya, dengan mengkaji *sabab al-nuzul* ayat tersebut.²⁵

²⁴ Abu al-Fida al-Hafizh ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Beirut: Dar al-Fikr, Hal. 231

²⁵ Al-Qurthubiy, *Tafsir Qurthubiy*, Mesir: Dar al-Sya'bi, 1372 H, Juz 2.

c. *Al-mal* bermakna uang (dinar)

Uang adalah salah satu dari jenis harta. Penggunaan lafaz *al-mal* juga pada konteks tertentu dan didukung oleh penafsiran berdasarkan kronologis turunnya ayat (*asbab al-nuzul*) mempunyai makna uang (salah satu bentuk jenis mata uang seperti dinar dan sebagainya). Pemaknaan ini oleh alQurthubi didasarkan kepada hadis Nabi yang memberitakan tentang kasus yang menyebabkan turunnya surat al-Baqarah[2]: 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Turunnya ayat ini berkenaan dengan tindakan Usman bin `Affan yang menyerahkan uang (dinar) sebanyak seribu dinar kepada pasukan pada masa hijrah Rasulullah. Pemaknaan *al-mal* kepada uang merupakan makna detail (penjelasan) yang lebih khusus dari salah satu bentuk harta (*al-mal*) tersebut. Dengan kata lain, pemahamannya tidak dapat dipisahkan dengan konteks ketika ayat tersebut diturunkan.²⁶

Konsep *al-mal* ulama' Hanafiyah

Dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah* fuqaha dari kalangan ulama' Hanafiyah, Ibn Abidin mendefinisikan harta sebagai

²⁶ Toha Andiko, Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Alquran, Al-Intaj, Vol.2, No.1, Maret 2016, <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v2i1.1110>

الْمُرَادُ بِالْمَالِ مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّنْعُ، وَيُمْكِنُ إِدْخَارُهُ لَوْقَتِ الْحَاجَةِ. وَالْمَالِيَّةُ تَنْبُتُ بِتَمَوُّلِ النَّاسِ كَافَّةً أَوْ بَعْضِهِمْ

“Harta merupakan sesuatu yang membuat condong watak dan bisa disimpan untuk digunakan pada waktu dibutuhkan, dan harta dapat digunakan oleh setiap orang atau sebagian”. Di dalam definisi ini, ulama’ Hanafiyah mengartikan harta sebagai sesuatu yang dapat dikuasi dan tidak hanya disimpan serta dapat digunakan oleh setiap orang atau sebagian orang.²⁷

Berdasarkan pengertian di atas terdapat tiga poin penting yang mendasari sesuatu yang dapat disebut dengan harta, diantaranya:

- a. Harta bersifat dapat membuat condong watak (menimbulkan ketertarikan);
- b. Harta dapat disimpan (idkhar) hingga masa waktu yang dibutuhkan, serta;
- c. Harta dapat digunakan oleh setiap orang atau oleh sebagian orang.

Berdasarkan tiga poin diatas kemudian lahir batasan terhadap harta, maka segala sesuatu yang sifatnya sedikit dan tidak dapat dimanfaatkan penggunaannya (*manafi’ mustaqirrah*) merupakan dipandang tidak sah sebagai harta. Ulama’ Hanafiyah juga berpendapat bahwa harta wajib terdiri

²⁷ Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, Juz 36, Kuwait, 1983, hal. 31

dari material fisik yang pasti atau disebut dengan *a'yan tsabitah*. *A'yan tsabitah* dapat disebut dengan '*aradl* atau komoditas.²⁸

Pada intinya, harta merupakan sesuatu yang konkrit bersifat material. Oleh karena itu, konsep harta menurut ulama' Hanafiyah mencakup 2 pengertian, yakni :²⁹

1. *Mutaqawwam*, yaitu barang berharga atau bernilai. Karakteristik barang yang dapat disebut sebagai *mutaqawwam* ada 3 yakni, ditabung atau dapat disimpan (*idkhar*), dapat dimanfaatkan (wajib halal) serta bernilai harta (*tamawwul*).
2. *Ghairu Mutaqawwam*, yaitu barang yang tidak berharga atau tidak bernilai.

Konsep *al-mal* ulama Malikiyah

Terdapat sejumlah pandangan mengenai harta dari kalangan ulama Malikiyah, asy-Syatibi mendefinisikan sebagai

هُوَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْمَلِكُ، وَيَسْتَبْدُ بِهِ الْمَالِكُ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا أَخَذَهُ مِنْ وَجْهِهِ

“Dapat dikatakan harta karena adanya unsur kepemilikan dimana pemiliknya mempunyai hak untuk memiliki, menguasai dan menghalangi apabila ada orang lain mengambilnya”,

²⁸ 5 Muhammad Syamsudin, “Harta Menurut Mazhab Hanafi (1) : Dua Ciri Harta”, NUOnline, 25 Agustus 2021, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/harta-menurut-mazhab-hanafi-1-dua-ciri-harta-WjSTx>

²⁹ Muhammad Syamsudin, “Harta Menurut Mazhab Hanafi (2) : Tidak Halal pun Masuk Kategori Harta”, NUOnline, 31 Agustus 2021, <https://nu.or.id/syariah/harta-menurut-mazhab-hanafi-2-tidak-halal-pun-masuk-kategori-harta-Fvvrq>

Kemudian Ibn Arabi mendefinisikan harta sebagai

هُوَ مَا تَمْتَدُّ إِلَيْهِ الْأَطْمَاعُ، وَيَصْلُحُ عَادَةً وَشَرْعًا لِلِإِنْتِفَاعِ بِهِ

“Sesuatu yang ingin dimiliki (oleh) manusia dan dibolehkan untuk dimanfaatkan (dipergunakan) secara kebiasaan (umum) dan syariat”.³⁰

Abdul Wahab al-Bahdadi mendefinisikan harta sebagai

هُوَ مَا يُتَمَوَّلُ فِي الْعَادَةِ وَيَجُوزُ أَخْذُ الْعَوَضِ عَنْهُ

“Adalah sesuatu yang diklasifikasikan sebagai harta menurut adat dan diperbolehkan atasnya mengambil keuntungan”.³¹

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwasanya ulama’

Malikiyah mempunyai 3 pengertian mengenai harta, yaitu:

- a. Harta menjadi hak milik pemilik, kecuali adanya perpindahan kepemilikan dikarenakan sebab yang dibenarkan oleh hukum syara’.
- b. Sesuatu yang dianggap harta harus memiliki nilai materi di kalangan manusia, sehingga setiap yang dianggap tidak memiliki nilai materi di kalangan masyarakat maka tidak di anggap harta.
- c. Sesuatu yang telah diakui oleh ‘urf (adat), baik berupa materi maupun immateri.

³⁰ Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, “Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah.....”, 31.

³¹ Abdur Rahman at-Toukhi, hurmat *al-mal al-‘ami fi al-islam*, Al-Alukah Asy-Syari’ah, 2011, <https://www.alukah.net/sharia/0/29757>

Konsep *al-mal* ulama' Syafi'iyah

Rahmat hidayat dalam buku ajar pengantar fikih muamalahnya mengutip dari kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'I, Imam Syafi'I mendefinisikan *al-Mal*

لا يقع اسم مال الا على ما له قيمة يباع بها وتكون إذ استهلكها مستهلك أدى قيمته

“Kata harta tidak dinisbahkan kecuali kepada sesuatu yang memiliki nilai dan diperjual belikan dan bila seseorang merusaknya maka wajib baginya mengganti sesuai nilainya”.³²

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *al-mal* ialah barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkan memanfaatkannya (tidak berguna lagi bagi manusia). Kalau baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, barang itu masih tetap dianggap sebagai harta karena barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi mereka.

Kemudian menurut ulama' Syafi'iyah, harta bagi seorang muslim wajib halal, wajib berharga dan juga wajib terhormat. Oleh karena itu, syarat terpenuhinya suatu harta adalah wajib berstatus halal untuk dikelola dan dapat dimanfaatkan secara syara'. Tanpa adanya hal tersebut, sebarangpun

³² Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah* (Medan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2020), 11.

besarnya barang dimiliki, pada hakikatnya ialah bukan harta (*al-mal*). Salah satu kaidah harta ulama' Syafi'iyah yakni :

كل ما لا ينتفع به فليس بمال، سواء كان ذلك لتحريمه كالخمر، أو لقلته كحبة الأرز، أو لخسته كبعض الحشرات

“sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan (secara *syara*’), maka bukan harta, baik tidak bisanya itu karena faktor keharamannya, seperti *khamr*, atau karena faktor sedikitnya barang, seperti sebiji padi, dan mungkin juga karena faktor hinanya barang, seperti sebagian hewan melata”.³³

Berdasarkan pengertian tersebut, disimpulkan bahwasanya harta tidaklah selalu berupa materi, namun juga dapat berwujud immateri yang dapat diambil manfaat oleh pemiliknya. Terdapat kategori terkait sesuatu yang dikategorikan sebagai harta, yaitu:

- a. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat diperjualbelikan
- b. segala sesuatu yang yang dapat diambil manfaatnya
- c. karakteristik harta adalah kewajiban untuk mengganti bagi orang yang merusak.³⁴

Konsep *al-mal* ulama' Hanabilah

Ulama Hanabilah memberikan definisi harta dengan

ما يباح نفعه مطلقا، واقتناؤه بلا حاجة

³³ Syamsudin, “Harta Menurut Mazhab Hanafi (2).....”,

³⁴ Hidayat, “Buku Ajar Pengantar Fikih....”, 11.

“Apa-apa yang dibolehkan untuk dimanfaatkan secara mutlak dan dapat dimiliki walau tanpa keperluan”.³⁵

Berdasarkan definisi tersebut harta diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan secara mutlak (tidak ada larang di terhadapnya atau tidak bersandar kepadanya status haram) serta dapat dimiliki tanpa terikat kepada sesuatu (waktu). Dapat disimpulkan terdapat 2 konsep harta menurut ulama Hanabilah, yaitu:³⁶

- a. Segala sesuatu yang diperbolehkan (kepemilikan) atasnya secara mutlak
- b. Segala sesuatu yang dapat dimiliki tanpa terikat kepada sesuatu (keperluan dan waktu).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

- a. *al-mal* dalam al-Qur'an dapat diartikan sebagai makanan (*tha'am*), tanah (*ardhun*) dan dapat diartikan sebagai uang / dinar (*nuqud*).
- b. Harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis
- c. Harta merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan ketertarikan
- d. Harta merupakan segala sesuatu yang dapat disimpan dan digunakan ketika dibutuhkan

³⁵ Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, “*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah.....*”, 32.

³⁶ Hidayat, “*Buku Ajar Pengantar Fikih....*”, 11.

- e. Harta merupakan segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya
- f. Harta merupakan segala sesuatu yang memiliki karakteristik kewajiban mengganti bagi orang yang menghilangkan atau merusaknya.

C. Tinjauan Umum Tentang Mata Uang Sebagai Alat Pembayaran

Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh suatu negara yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi di suatu negara. Seperti yang tercantum dasar menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia dan Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.”

Uang sebagai alat pembayaran telah dikenal sejak lama, pada mulanya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, pada masa itu Masyarakat menggunakan mata uang hasil alam misal padi jagu dan rempah-rempah

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.

yang kemudian disebut uang komoditas. Penggunaan uang komoditas sangat bervariasi dan berbeda-beda antar kelompok Masyarakat di seluruh dunia. Penggunaan logam seperti emas, perak dan lainnya yang sejenis kemudian menggantikan produk alami sebagai pembuatan uang karena lebih praktis dan tahan lama serta lebih luas dan merupakan penyimpanan nilai yang baik. Uang logam pada masa itu banyak digunakan dan masih digunakan sampai dengan sekarang meskipun perlahan uang kertas lebih mendominasi dan kemudian muncul uang elektronik dengan penawaran kemudahan dalam penggunaannya menggunakan kartu kredit.³⁸

Setelah logam digunakan sebagai bahan uang, kemudian kertas menjadi bahan uang yang begitu banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia hingga pada abad ke-20 dikatakan sebagai abad uang kertas. Uang logam dan uang kertas juga menjadi identitas negara karena masing-masing negara mencetak uangnya sendiri-sendiri. Kemudian pada abad 20 muncul alat pembayaran yang menggunakan kartu kredit pertama yang berfungsi sebagai uang atau *e-money*.

Dalam perkembangannya, fungsi uang dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Menurut Glyn Davies, fungsi umum uang adalah sebagai aset likuid (*liquid asset*), faktor dalam rangka pembentukan harga pasar (*framework of the market allocative system*), faktor penyebab dalam perekonomian (*a causative factor in the*

³⁸ Boediono, Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5, BPFE, Yogyakarta, 1994, hlm. 36.

economy), dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (*controller of the economy*). Sedangkan fungsi khusus uang sebagai berikut:³⁹

1. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*);
2. Uang sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*);
3. Uang sebagai satuan hitung (*unit of account*);
4. Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*);

Kedudukan uang sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) ini dinyatakan di dalam uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral setiap negara. Di dalam *legal tender* terdapat dua elemen yang esensial yaitu pertama, keberadaannya dinyatakan oleh hukum dan kedua untuk pembayaran. Ditinjau dari teori Hukum Tata Negara, suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu badan atau lembaga bersifat atributif artinya tidak menimbulkan kewajiban menyampaikan laporan atas pelaksanaan kekuasaan itu. Di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,⁴⁰ disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

³⁹ Solikin Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta: Bank Indonesia, 2005, hal. 3.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Alat pembayaran telah berkembang secara pesat. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).⁴¹

D. Tinjauan Umum Tentang Mata Uang Sebagai Alat Pembayaran dalam Hukum Islam

Dalam ilmu ekonomi Islam, uang secara etimologis berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Makna tersebut memiliki beberapa pengertian, yaitu *al-naqdu* berarti kebaikan dirham, pelestarian dirham, dan *al-naqdu* juga berarti uang. Kata *nuqud* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits karena orang Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menyatakan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menggambarkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menggambarkan pertukaran perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk dirham perak, "*ain*" untuk

⁴¹ Indra Darmawan, Pengantar Uang dan Perbankan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 51

dinar emas. Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) merupakan sarana tambahan untuk membeli barang murah.⁴²

Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan komoditas. Peran uang adalah untuk menghilangkan ketidakadilan, ketidakjujuran dan eksploitasi dalam ekonomi barter. Karena terdapat unsur ketidakadilan dalam sistem pertukaran yang tergolong *riba al-fadhl* yang diharamkan dalam Islam. Uang dapat memainkan peran penting dalam ekonomi Islam sebagai satuan hitung dan paket nilai. Uang dapat digunakan sebagai ukuran biaya peluang (yaitu pendapatan yang hilang). Selain itu, uang juga memiliki peran sosial dan keagamaan yang khusus, karena merupakan cara terbaik untuk mengarahkan daya beli kepada orang miskin sebagai transfer keuangan. Pentingnya peran uang secara religius adalah dapat digunakan untuk menghitung nisab secara akurat dan memperkirakan tingkat zakat. Sebagai fungsi sosial, uang membatasi atau mencegah eksploitasi terbuka yang terlibat dalam ruang negosiasi.⁴³

Kemudian uang menjadi alat pembayaran yang diperbolehkan, dalam Islam menurut ketentuan atau prinsip hukum Islam itu sendiri. Ada beberapa prinsip syariah dalam hukum Islam yang harus dipenuhi oleh alat

⁴² Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hal. 279

⁴³ Manan, M. Abdul, 1995, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, penerjemah M.Nastangin, Yogyakarta, PT Dana Bhakti wakaf, hal.162-163

pembayaran atau mata uang agar dianggap sesuai dengan ajaran Islam.

Berikut adalah beberapa prinsip tersebut:⁴⁴

1. Tidak termasuk *riba*: *riba* adalah pengambilan atau pembayaran bunga atas transaksi keuangan. Dalam Islam, *riba* dianggap haram (dilarang) karena dianggap tidak adil dan dapat menimbulkan eksploitasi. Oleh karena itu, alat pembayaran dalam hukum Islam harus bebas dari *riba*.
2. Tidak mengandung unsur *gharar*: *gharar* adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan di antara para pihak. Alat pembayaran tidak boleh memiliki unsur *gharar* yang signifikan.
3. Tidak boleh mengandung unsur judi (*maysir*) dan perjudian: Perjudian dan judi dianggap haram dalam Islam karena mengandung ketidakpastian dan resiko tinggi yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dari sudut pandang perjudian, alat pembayaran syariat Islam harus dihindari.

Tujuan dari prinsip syariah ini adalah untuk memastikan bahwa alat pembayaran atau mata uang yang digunakan dalam sistem keuangan sesuai dengan ajaran Islam dan untuk mempromosikan transaksi yang adil dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, banyak negara mayoritas Muslim

⁴⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>

telah mengadopsi berbagai sistem keuangan Islam untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Alat pembayaran dalam Islam merujuk pada sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Alat pembayaran ini digunakan untuk memfasilitasi transaksi ekonomi dan keuangan antara individu, perusahaan, dan lembaga keuangan, dengan memastikan bahwa transaksi tersebut mematuhi ajaran Islam.

E. Tinjauan Umum Fatwa DSN-MUI No : 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

Uang Elektronik (*e-money*) adalah suatu alat pembayaran elektronik prabayar di mana nilai uang tertentu melekat padanya yang dapat diisi ulang dan dapat digunakan untuk membiayai berbagai transaksi pada merchant tertentu.⁴⁵ Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

⁴⁵ Fadli M nur, 'E-Money: Solusi Transaksi Mikro Modern', (Skripsi—Sekolah Tinggi Akutansi Negara, 2013, Hlm. 6

Fatwa DSN di atas tentang uang elektronik menjelaskan bahwa Uang Elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat berikut:⁴⁶

- a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya *riil* (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik); dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) sesuai dengan prinsip *ta'widh* (تعويض) (ganti rugi)/ *ijarah*.
- b. Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang dilarang (Transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *risywah*, *israf*, objek yang haram).
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, karena transaksi di Bank Konvensional itu pinjaman berbunga yang diharamkan.
- d. Akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronika (prinsipal, *acquirer*, pedagang (*merchant*), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*, karena produk yang dijual oleh prinsipal, *acquirer*, Pedagang (*merchant*), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir adalah jasa/*khadamat*.

⁴⁶ Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

- e. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadiah* atau akad *qardh*, karena *e-money* nominal uang bisa digunakan atau ditarik kapan saja.
- f. Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
- g. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, karena uang itu adalah milik pemegang kartu.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Harta dalam Islam dan Relevansinya dengan Central Bank

Digital Currency (CBDC)

1. Argumentasi *central bank digital currency* (CBDC) sebagai harta dalam Islam

Central Bank Digital Currency (CBDC) adalah mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral suatu negara. CBDC berfungsi sebagai bentuk digital dari mata uang nasional dan diatur langsung oleh bank sentral. Penerbitan CBDC bertujuan untuk menggantikan atau melengkapi uang tunai fisik dalam sistem keuangan.

Central Bank Digital Currency (CBDC) adalah mata uang digital yang menggantikan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah. CBDC bertindak sebagai representasi digital mata uang suatu negara. CBDC memenuhi 4 (tiga) fungsi dasar uang,⁴⁷ yaitu sebagai penyimpan nilai (*store of value*), satu hitung (*unit of account*), alat tukar/pembayaran (*medium of exchange*), dan alat pengukur nilai barang dan jasa (*unit of account*).

Central Bank Digital Currency (CBDC) memiliki perbedaan serta kesamaan dengan Cryptocurrency, sebagai berikut :⁴⁸

⁴⁷ Suseno, "Uang, Pengertian, Penciptaan,..." Hal. 2.

⁴⁸ CNBCTV18 8 April 2022, <https://www.cnbctv18.com/cryptocurrency/what-are-the-differences-and-similarities-between-cbdcs-and-cryptocurrencies-13097352.htm>

- a. Mata uang kripto adalah aset digital yang berfungsi sebagai penyimpanan nilai dan alat tukar dalam jaringan terdesentralisasi. Artinya, tidak ada otoritas pemerintah atau instansi keuangan yang mengendalikan aset-aset tersebut.

Transaksi mata uang kripto disimpan di *blockchain*, yang tidak lain hanyalah buku besar yang didistribusikan secara publik. Buku besar ini berisi semua rincian semua transaksi yang dilakukan di jaringan. Pengguna dapat secara sukarela menjadi node dan menyimpan salinan buku besar ini di sistem mereka. Semua pengguna lain memiliki akses ke buku besar ini dan dapat melihat semua transaksi yang tersimpan di dalamnya. *cryptocurrency* juga bertindak sebagai instrumen investasi. Namun, harganya tidak stabil dan ditentukan oleh partisipasi pasar.

- b. CBDC atau Mata Uang Digital Bank Sentral adalah bentuk virtual mata uang fiat suatu negara. Mereka adalah penyimpanan nilai dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran digital untuk barang dan jasa. Mereka dikeluarkan dan dikendalikan oleh bank sentral suatu negara.

CBDC menggunakan teknologi *blockchain* untuk memverifikasi dan menyimpan data transaksi yang beroperasi pada jaringan pribadi (*private blockchain*). Artinya, masyarakat umum tidak dapat mengambil bagian dalam proses verifikasi,

dan data transaksi tidak akan diungkapkan kepada mereka. Sebaliknya, node dipilih oleh bank sentral untuk berpartisipasi dalam proses verifikasi. Node ini kemungkinan besar adalah bank dan lembaga keuangan lainnya yang memfasilitasi transaksi dalam sistem.

- c. Persamaan antara keduanya merupakan sebuah aset virtual yang ada di infrastruktur online. Keduanya mengurangi kebutuhan akan uang tunai fisik dan menyederhanakan pembayaran barang dan jasa. Mereka juga menggunakan konsep dasar teknologi blockchain, seperti menyimpan data transaksi dalam blok dan menggunakan node untuk memverifikasi transaksi. Namun kesamaan mereka berakhir di sini karena blockchain yang mereka jalankan sangat berbeda satu sama lain.

Perbedaan inti lainnya antara keduanya adalah mata uang kripto fokus pada desentralisasi. Mereka menghilangkan kebutuhan akan otoritas pusat untuk memfasilitasi transaksi. Mereka juga bertindak sebagai sarana investasi. Di samping itu, meskipun memanfaatkan transparansi dan keamanan yang disediakan oleh *blockchain*, masih sepenuhnya tersentralisasi. Bank sentral mengawasi dan memfasilitasi transaksi dengan bantuan organisasi pihak ketiga lainnya. Dan tidak seperti mata uang kripto, CBDC hanya bertindak sebagai alat untuk mentransfer nilai.

CBDC sampai dengan saat ini belum mempunyai payung yang tetap, akan tetapi dalam hal ini CBDC dapat disandarkan kepada *cryptocurrency* (aset kripto) atau bisa juga disandarkan kepada uang elektronik yang sudah terlebih dahulu beredar di masyarakat dan sudah mempunyai payung hukum.

Pada tahun 2019, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengeluarkan regulasi untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi perkembangan usaha aset kripto dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknik Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Komoditi juga dapat diartikan sebagai suatu benda nyata yang relative mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu dan dapat ditukarkan dengan

produk lainnya sebagai jenis yang sama, biasanya juga dapat dibeli dan dijual oleh investor melalui bursa berjangka.⁴⁹

Komoditi merupakan suatu produk yang dapat diperdagangkan termasuk di dalamnya mata uang asing (*valas*), indeks dan juga instrumen keuangan. Komoditi juga memiliki karakter harga yang ditentukan dari permintaan dan penawaran pasar, bukan berdasarkan hitungan penyalur atau penjualnya. Kemudian harga tersebut disimpulkan berdasarkan perhitungan harga masing-masing (daya beli) pelaku komoditi.⁵⁰

Dari penjelasan di atas telah diketahui bahwasanya *Central Bank Digital Currency* (CBDC) merupakan aset komoditi baru dan statusnya sebagai harta belum dijelaskan dalam *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) atau buku lain yang membahas tentang harta. Pasal 1 ayat 9 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) menjelaskan bahwa harta atau *amwal* adalah benda-benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, antara lain benda-benda berwujud dan tidak berwujud, benda-benda yang terdaftar dan tidak terdaftar, barang dan hak bergerak dan tidak bergerak dengan nilai ekonomi.⁵¹ Sebagian ulama fiqh kontemporer berpendapat bahwa *al-mal* atau harta dapat diartikan sebagai benda yang mempunyai nilai materi di kalangan

⁴⁹ <https://id.wikipedia.org/hadi/Komoditas>

⁵⁰ Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini, dan Asmuni, rafi bak "Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah : Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas", *Niagawan* No.1 No.1 (2022): 5, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/32355/17906>

⁵¹ "Pasal 1 Ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

manusia atau apa saja dimiliki dan bisa diambil manfaat darinya.⁵² Sebagaimana dikutip Rahmat Hidayat dari kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta tidak dinisbatkan kecuali kepada sesuatu yang memiliki nilai dan diperjualbelikan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu berupa benda atau tidak atau tidak yang memiliki nilai ekonomis adalah harta (*al-mal*).⁵³

Berdasarkan beberapa pengertian dan definisi harta (*al-mal*) di atas, secara garis besar klasifikasi harta dibagi menjadi beberapa unsur sebagaimana berikut :

1) Memiliki nilai ekonomis

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini dinegeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuan-satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga

⁵² Hadi "Investasi Syariah Konsep Dasar....", 4.

⁵³ Rahmat Hidayat, "Buku Ajar Pengantar.....", 11.

yang kemudian menjadi alat tukar (*medium of exchange*) dan disebut dengan satuan uang.

Sama halnya uang CBDC dapat digunakan sebagai alat ukur nilai suatu barang atau jasa dan juga menjadi alat tukar yang sah sebagaimana uang yang beredar di masyarakat sekarang. Berdasarkan kebiasaan di masyarakat uang memiliki nilai ekonomis dan digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli.

Hal ini sesuai dengan konsep harta menurut ulama' Maliki, dalam konsep harta Malikiyah menganggap bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai harta adalah sesuatu yang diakui oleh '*urf*' (adat atau kebiasaan) baik berupa material maupun immaterial.⁵⁴

2) Dapat diambil dan digunakan manfaatnya

Melihat CBDC yang merupakan uang dalam bentuk digital dan mempunyai manfaat sama halnya uang serta dapat diambil dan digunakan manfaatnya sebagai uang maka CBDC memenuhi syarat sebagai harta sesuai dengan konsep harta ulama Syafi'iyah yaitu

كل ما لا ينتفع به فليس بمال، سواء كان ذلك لتحريمه كالخمر، أو لقلته كحبة الأرز، أو لخسته كبعض الحشرات

⁵⁴ Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, "*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah.....*", 31.

“sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan (secara *syara'*), maka bukan harta, Baik tidak bisanya itu karena faktor keharamannya, seperti khamr, atau karena faktor sedikitnya barang, seperti sebiji padi, dan mungkin juga karena faktor hinanya barang, seperti sebagian hewan melata”.⁵⁵

3) Dapat dilekati hak milik dan dapat dialihkan kepemilikannya

Berdasarkan pasal 503 dan 504 KUHPerdara, CBDC tergolong sebagai benda bergerak yang tidak memiliki wujud nyata (*intangible*) karena kepemilikannya tersimpan secara digital. Kepemilikan atas CBDC dapat dilakukan dengan penukaran dan peralihan. Peralihan yang dimaksud disini adalah peralihan hak milik atas CBDC antara pemilik dana CBDC kepada pemilik lainnya melalui melalui sistem elektronik. Kemudian penukaran yang dimaksud adalah penukaran dari uang kartal kepada CBDC melalui pihak ketiga yang sudah ditetapkan oleh bank sentral.

Berdasarkan penjelasan diatas CBDC dapat dikatakan sebagai *al-mal* hal ini sesuai dengan konsep harta ulama Malikiyah yaitu segala sesuatu atau benda menjadi hak milik pemilik, kecuali adanya perpindahan

⁵⁵ Syamsudin, “Harta Menurut Mazhab Hanafi (2)....”,

kempemilikan dikarenakan sebab yang dibenarkan oleh hukum syara'.⁵⁶

4) Berwujud dan tidak berwujud

Salah satu karakteristik uang adalah memiliki wujud fisik, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia uang kertas ialah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas ataupun bahan lainnya yang menyerupai kertas. Juga terdapat uang yang mempunyai wujud fisik logam.

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyatakan bahwa "*Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara aslinya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan atau data elektronik*".⁵⁷ Berdasarkan peraturan tersebut, maka CBDC dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud.

Menurut pendapat Al-Zarkasyi ulama dari kalangan madzhab Syafi'i, hak milik atau harta merupakan suatu yang

⁵⁶ Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, "*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah.....*", 31.

⁵⁷ Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

bermanfaat bagi pemiliknya baik berupa materi maupun pengambilan manfaat.⁵⁸ Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu berupa materi atau immateri yang dapat diambil manfaatnya merupakan termasuk dari harta.

Tabel 1.3 Analisis Central Bank Digital Currency Sebagai Harta (Al-Mal)

No	Unsur-Unsur Harta	Hasil Analisa
1	Memiliki nilai ekonomis	Berdasarkan adat kebiasaan di masyarakat bahwasanya alat tukar yang memiliki ekonomis adalah uang, meskipun ada sebagian menggunakan sistem barter barang dengan barang akan tetapi secara umum diketahui uang mempunyai nilai karena kepercayaan penggunaannya. CBDC sebagai uang digital juga mempunyai nilai sebagaimana uang kertas dan logam.
2	Dapat diambil dan digunakan menfaatnya	Penggunaan CBDC sebagai alat tukar memenuhi syarat sebagai nuqud yakni sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memiliki manfaat sehingga sah untuk dimiliki dan diperjualbelikan.
3	Dapat dilekati hak milik dan dapat dialihkan kepemilikannya	CBDC tergolong sebagai benda bergerak yang tidak memiliki wujud nyata (intangible) karena kepemilikannya tersimpan secara digital. Kepemilikan atas CBDC dapat dilakukan dengan penukaran dan peralihan. Peralihan yang dimaksud disini adalah peralihan hak milik atas CBDC antara pemilik dana CBDC kepada pemilik lainnya melalui melalui sistem elektronik. Kemudian penukaran yang dimaksud adalah penukaran dari uang kartal kepada CBDC melalui pihak

⁵⁸ Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, "Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah.....", 32.

		ketiga yang sudah ditetapkan oleh bank sentral.
4	Berwujud dan tidak berwujud	CBDC merupakan uang dalam bentuk digital yang memiliki nilai, fungsi sama dengan uang kartal. CBDC yang tidak memiliki wujud fisik dapat dikategorikan sebagai harta atas manfaat atasnya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama sayfi'iyah yang mendefinisikan harta merupakan suatu yang bermanfaat bagi pemiliknya baik berupa materi maupun pengambilan manfaat.

Berdasarkan analisa tersebut, maka disimpulkan bahwa *Central Bank Digital Cuurrency* (CBDC) memenuhi unsur-unsur klasifikasi sebagai harta dalam Islam.

B. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sebagai alat pembayaran elektronik dalam prinsip-prinsip universal syariat Islam

Alat pembayaran dalam Islam memiliki akar dalam ajaran agama Islam dan prinsip-prinsip syariah yang mengatur aspek keuangan dan ekonomi umat Muslim. Ajaran Islam sangat memperhatikan etika, keadilan, dan keberlanjutan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan. Dalam Islam, alat pembayaran bukan hanya sekadar sarana untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, tetapi juga merupakan instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan moral yang lebih tinggi.

Sistem keuangan dalam Islam memiliki fondasi yang kuat dalam prinsip-prinsip syariah, yang menggarisbawahi pentingnya keadilan, etika, dan tanggung jawab dalam semua transaksi. Alat pembayaran dalam Islam

mencerminkan nilai-nilai ini, menghindari praktik-praktik yang dianggap merugikan masyarakat dan individu.

1. Syarat *central bank digital currency* (CBDC) sebagai alat pembayaran elektronik

Sebagai alat pembayar elektronik *central bank digital currency* (CBDC) harus memenuhi fungsi uang, sebagaimana berikut:⁵⁹

a. Sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Alat tukar adalah barang apa pun yang dapat diterima secara luas dalam pertukaran barang dan jasa. Dalam perekonomian modern, alat tukar yang paling umum digunakan adalah mata uang . Sebagian besar bentuk uang dikategorikan sebagai alat tukar, yang paling umum adalah uang fiat (kertas dan logam).

Central Bank Digital Currency (CBDC) merupakan instrumen alat tukar tidak berwujud dan telah memenuhi syarat sebagai *medium of exchange* yang dapat digunakan dalam jual beli.

b. Sebagai alat penyimpanan nilai (*store of value*)⁶⁰

⁵⁹ Sri Mulyani Indrawati, Teori Moneter, (Jakarta:FEUI, 1988), hlm.21.

⁶⁰ Rahmat Ilyas, Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Alat penyimpanan nilai merupakan komoditas atau aset apa pun yang dapat mempertahankan daya beli di masa depan dan merupakan fungsi dari aset yang dapat disimpan, diambil, dan ditukar di lain waktu, serta dapat digunakan sebagai alat diprediksi saat diambil kembali.

Uang adalah alat penyimpanan nilai yang sering digunakan oleh masyarakat, fungsi ini sudah melekat kepada uang dan telah memiliki kebiasaan penggunaan uang sebagai alat penyimpanan nilai oleh masyarakat. Fungsi ini juga terdapat pada *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sebagai legal tender baru yang tidak memiliki wujud.

c. Sebagai satuan hitung (*unit of account*)

Satuan hitung adalah satuan moneter numerik standar untuk mengukur nilai pasar barang, jasa, dan transaksi lainnya. Juga dikenal sebagai "ukuran" atau "standar" nilai relatif dan pembayaran yang ditangguhkan, satuan hitung merupakan prasyarat yang diperlukan untuk perumusan perjanjian komersial yang melibatkan hutang.

Uang lumrah digunakan sebagai satuan hitung yaitu berperan sebagai penunjuk atau takaran besarnya nilai

suatu barang atau jasa dalam transaksi jual beli, dan merupakan fungsi dasar dari uang. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sebagai mata uang dalam bentuk digital telah mempunyai fungsi sebagai alat satuan hitung sebagaimana fungsi dasar uang.

d. Sebagai ukuran pembayaran yang tertunda (*standard of deferred payment*)

Ukuran pembayaran yang tertunda merupakan salah satu fungsi dari uang, ungsinya adalah sebagai cara yang diterima secara luas untuk menilai utang, sehingga memungkinkan barang dan jasa diperoleh sekarang dan dibayar di masa depan.

Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam; uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Lebih masuk akal untuk meminjamkan uang sebesar satu juta rupiah selama lima tahun daripada meminjamkan satu ekor kambing dalam waktu yang sama mengingat keadaan kambing dalam lima tahun mendatang akan berbeda dengan keadaan kambing semula.⁶¹

Central Bank Digital Currency (CBDC) saat ini dapat digunakan sebagai ukuran pembayaran yang tertunda

⁶¹ Suseno, "Uang, Pengertian, Penciptaan.....".

atau utang serta dapat mengikuti pertumbuhan nilai uang dalam perekonomian dunia.

2. *Central bank digital currency* (CBDC) sebagai alat pembayaran dalam prinsip-prinsip hukum islam

Dalam islam tidak serta merta aktifitas sosial dapat dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan misal rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Kemudian terdapat pula prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan untuk menyempurnakan amaliah tersebut. Objek dan sibjek tidak hanya terikat dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, perlu juga memperhatikan prinsip-prinsip amaliah yang terdapat dalam ajaran islam itu sendiri.

Dalam Islam, terdapat beberapa prinsip-prinsip penting yang berkaitan dengan penggunaan uang sebagai alat pembayaran. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan adanya keadilan, keberlanjutan, dan ketertiban dalam sistem ekonomi. Berikut adalah beberapa prinsip utama terkait penggunaan uang sebagai alat pembayaran dalam Islam:⁶²

1. Nilai Intrinsik dan Keadilan: Uang dalam Islam harus memiliki nilai intrinsik, artinya uang itu sendiri memiliki

⁶² Agustianto, *Konsep Uang Dalam Islam*, Istihad Consulting, 2015
<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/konsep-uang-dalam-islam>, diakses 5 agustus 2023, jam 12.34

nilai berdasarkan komoditas atau logam mulia yang digunakannya. Ini untuk mencegah inflasi dan kekacauan ekonomi. Selain itu, dalam transaksi, harus ada keadilan dan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat.

2. Larangan *Riba* (Bunga): Islam melarang praktik *riba*, yaitu mendapatkan keuntungan dari pinjaman uang secara tidak adil. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penindasan ekonomi dan menjaga kesetaraan dalam transaksi keuangan.
3. Larangan *Maysir* dan *Maysir* (Perjudian): Uang juga tidak boleh digunakan dalam praktik perjudian atau spekulasi yang merugikan. Praktik ini dianggap merugikan individu dan masyarakat serta dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi.
4. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian Berlebihan): Transaksi yang melibatkan ketidakpastian berlebihan atau spekulatif juga dihindari. Ini untuk mencegah penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi.
5. Transaksi Langsung dan Jelas: Transaksi keuangan dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang langsung dan jelas, agar tidak ada keraguan atau penipuan yang terjadi di antara para pihak.
6. Zakat dan Sadaqah: Islam mendorong praktik memberikan zakat (sumbangan wajib) dan sadaqah (sumbangan sukarela) untuk membantu meringankan beban ekonomi orang-orang

yang kurang mampu. Ini membantu menjaga distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat.

7. Kepatuhan terhadap Hukum Syariah: Seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah Islam.
8. Etika dan Moralitas: Dalam transaksi keuangan, etika dan moralitas harus dijaga. Menipu, mencuri, atau berbohong dalam urusan keuangan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip ini menggambarkan pandangan Islam tentang penggunaan uang sebagai alat pembayaran dan bagaimana masyarakat Islam dianjurkan untuk menjalankan ekonomi mereka. Setiap Muslim harus berusaha untuk mengamalkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Kemudian selanjutnya CBDC yang akan diberlakukan di negara Indonesia tentunya umat muslim juga akan menggunakan sebagai alat untuk bertransaksi, untuk menghindari hal-hal yang bersebrangan dengan syariat islam beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh para pengembang CBDC sebagaimana berikut:

1. *Central Bank Digital Currency (CBDC) Harus Terhindar Dari Praktek Riba (bunga)*

Kata *riba* berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa'*)⁶³. Menurut terminologi ilmu fiqh, *riba* merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Dikalangan masyarakat sering kita dengar dengan istilah rente, rente juga disamakan dengan “bunga” uang. Karena rente dan bunga sama-sama mempunyai pengertian dan sama-sama haram hukumnya di agama Islam.⁶⁴

Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak baik kreditor (bank) maupun debitur (nasabah) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh

⁶³ Wasilul Chair, *Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah*, iqtishadia, Vol. 1, No.1, Juni 2014, hal.100

⁶⁴ Ria Rohma Setyawati, Renny Oktafia, *Riba Dalam Pandangan Islam*, Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

pihak bank. Abu Zahrah dalam kitab *Buhūsu fi al-Ribā* menjelaskan mengenai haramnya *riba* bahwa *riba* adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk dikembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.⁶⁵

Menerbitkan CBDC dalam lingkungan Islam menimbulkan beberapa masalah desain yang kompleks. Prinsip syariah melarang pembayaran bunga, sehingga CBDC yang diberi imbalan bukanlah suatu pilihan atau bank sentral harus merancang CBDC yang menggabungkan mekanisme bagi hasil. Ada juga pertanyaan tentang bagaimana pasar keuangan yang diberi token akan beroperasi dalam lingkungan perbankan Islam. Larangan spekulasi menyiratkan bahwa CBDC tidak dapat digunakan untuk transaksi derivatif valuta asing.⁶⁶

Rancangan CBDC dapat mengurangi risiko namun tetap terdapat risiko besar yang tersisa, sehingga

⁶⁵ Wasilul Chair, Loc.it

⁶⁶ Inutu Lukonga, *Monetary Policy Implications of Central Bank Digital Currencies Perspectives, Jurisdictions with Conventional and Islamic Banking Systems*, 2023

diperlukan upaya perlindungan lebih lanjut untuk mengelola konsekuensi makroekonomi yang tidak diinginkan dari CBDC. Batasan kepemilikan CBDC atau batas transaksi mungkin tidak mengikat bagi bank dengan simpanan transaksi ritel kecil dan menerapkan batasan tersebut jumlah CBDC yang dapat disimpan dalam dompet digital juga mungkin menimbulkan beberapa tantangan operasional. Menerbitkan CBDC yang tidak dibayar tidak akan menghentikan disintermediasi mengingat kesamaannya dengan giro yang tidak dibayar. Kemampuan untuk melakukan program dapat membantu mengatasi beberapa kendala dalam pembayaran lintas negara dan meningkatkan efisiensi yang lebih besar, namun hal ini mungkin mempersulit pengendalian pembalikan arus modal yang cepat, yang berdampak pada kebijakan moneter secara langsung dan tidak langsung melalui nilai tukar.⁶⁷

Jika melihat CBDC dari sumber diterbitkannya yaitu diterbitkan langsung oleh bank sentral dan kemungkinan tidak adanya bunga atau penambahan nilai ketika proses penukuran uang kertas atau logam ke CBDC maka CBDC akan terhindar dari *riba*. Akan tetapi jika

⁶⁷ Ibid,

sudah melibatkan pihak ketiga (pihak bank) maka bunga simpan CBDC akan tetap ada, dan hal tersebut sudah menjadi hal biasa.

Penyesuaian sistem CBDC terhadap sistem keuangan perbankan syariah juga perlu diperhatikan, prinsip syariah yang mengatur keuangan Islam melarang *riba*, persyaratan ini berdampak pada desain CBDC, kasus penggunaan, implementasi dan transmisi kebijakan moneter serta potensi dampaknya.

Jangkauan CBDC bukan hanya dalam lingkup daerah Indonesia saja, CBDC yang mempunyai tujuan untuk memudahkan segala bentuk transaksi dalam negeri dan luar negeri tentunya akan melibatkan pihak perbankan dan untuk menghindari *riba* atau bunga yang terdapat pada CBDC, pihak pengelola dapat memberlakukan akad bagi hasil dan sebagainya.

Dan bukan hanya sistem bagi hasil saja yang terdapat pada system perbankan syariah, perbankan syariah memiliki konsep operasional yang dapat diterapkan dalam CBDC misal, penghimpunan dana menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*, penyaluran dana menggunakan prinsip jual beli (*ba'i*), prinsip sewa (*jarah*) dan prinsip bagi hasil (*syirkah*).

System tersebut dapat digunakan untuk menghindari *riba* atau bunga dalam CBDC sehingga tidak menyalahi aturan syariat islam.

2. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Harus Terhindar Praktek *Maysir* (Perjudian)

Hukum syariah mengakui perjudian sebagai “*maysir*”. Secara bahasa *maysir* berarti mudah atau mudah, dan menurut terminologi *maysir* berarti untung tanpa usaha. Mengutip buku Filsafat Hukum Ekonomi Syariah oleh Moh. Mufid, *maysir* adalah kegiatan yang dilakukan oleh bangsa jahiliah. Praktik *maysir* pada masa jahiliah adalah taruhan mengadu nasib, di mana setiap pelaku *maysir* bertaruh untuk menjadi pemenang atau yang kalah.⁶⁸

Syeikh Prof. Dr. Rafiq Yunus Al-Mishri dalam kitab Fiqh Muamalah Maliyyatnya memberikan pengertian *maysir* yaitu setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.⁶⁹

Kemudian Abdullah Amrin menyebutkan dalam buku strategi pemasaran asuransi syariahnya, praktik

⁶⁸ Mufid. Moh, Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Akad-akan Muamalah Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2021.

⁶⁹ Al-Mishri. Rafiq Yunus, Fiqh Al-Mu’amalat *al-maliyah*, Dar al-Qalam, 2005

maysir berarti suatu kegiatan untuk mencapai keuntungan besar tanpa adanya suatu upaya kerja keras dalam mencapai keuntungan.⁷⁰

Pengharaman praktik *maysir* dalam Islam didasarkan dengan kalam Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Diharamkannya *maysir* bukan tanpa sebab, melainkan ada dampak negatif yang bisa saja muncul. Adapun mudarat dari *maysir* diterangkan oleh Allah SWT dalam ayat selanjutnya, yakni Surah Al-Maidah ayat 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu

⁷⁰ Sumaryo. Abdullah Amrin, Strategi pemasaran asuransi syariah : memenangkan persaingan usaha bisnis asuransi dan Bank Syariah secara syariah, Jakarta: Grasindo, 2007

melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?''.

Dikatakan bahwa judi tergolong perbuatan setan yang mana dapat menimbulkan permusuhan di antara para pelakunya karena tak terima atas kerugian yang menimpa, begitu pula dengan kebencian yang mungkin muncul dan mampu mengarahkan kepada hal-hal yang merusak. Tak hanya itu, praktik *maysir* juga membuat mereka yang turut serta berpaling dari Allah SWT serta melupakan apa yang diperintah-Nya.⁷¹

Dalam sistem CBDC sampai dengan saat ini melihat dari sumber penerbit, bentuk desain, penyaluran, dsn, belum ditemukan terkandung unsur di dalamnya praktek *maysir* atau perjudian. Berbeda dengan *cryptocurrency* dari sudut pandang Islam, *cryptocurrency* yang umum seperti Bitcoin dianggap mengandung unsur judi (*maysir*) dan Sebagai contoh, harga Bitcoin per April 2022 mencapai

⁷¹ Azkia Nurfajrina, *Praktik Maisir atau Judi: Pengertian, Unsur, Dalil Pelarangan dan Contohnya*, detikHikmah: 2022, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6426636/praktik-maisir-atau-judi-pengertian-unsur-dalil-pelarangan-dan-contohnya>, diakses minggu 06 agustus 2023, jam 22.43

puncaknya pada US\$ 60.000, namun anjlok menjadi US\$ 16.864 per 12 November 2022 pukul 10.18 WIB.⁷²

CBDC tidak memiliki kenaikan harga dan memiliki stabilitas sama halnya uang yang sudah ada sekarang, Bank Indonesia menegaskan mata uang yang sah untuk bertransaksi saat ini sesuai Undang-Undang di Indonesia hanya rupiah, baik tunai maupun nontunai, dan CBDC diwacanakan menjadi mata uang yang sah non tunai disesuaikan dengan uang fiat (kertas dan logam). Bank Indonesia sebagai regulator digital rupiah Indonesia menegaskan berbeda dengan uang elektronik. Digital Rupiah merupakan uang digital yang diterbitkan bank sentral sehingga merupakan kewajiban bank sentral terhadap pemegangnya.

"Sedangkan uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh pihak swasta atau industri dan merupakan kewajiban penerbit uang elektronik tersebut terhadap pemegangnya".⁷³

⁷² Ahmad Kameel Maydin Meera, *Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin*, Bulletin of Monetary Economics and Banking, Volume 20, Number 4, April 2018

⁷³ Anisatul Ummah, *Penjelasan Lengkap Soal Uang Digital Bank Indonesia*, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210605122730-37-250798/penjelasan-lengkap-soal-uang-digital-bank-indonesia/2> diakses, minggu 06 agustus 2023, jam 23.21

Yang perlu diperhatikan dalam penerapan CBDC ini adalah regulasi dan/atau aturan-aturan dalam penggunaannya oleh pemilik dana serta untuk membatasi dipergunakan untuk kegiatan dan/atau transaksi-transaksi yang mengandung unsur *maysir* di dalamnya. Meskipun dalam CBDC itu sendiri tidak terdapat unsur *maysir* akan tetapi jika nantinya CBDC memberikan kemudahan kepada para pemilik dana untuk melakukan kegiatan dan/atau transaksi-transaksi yang mengandung unsur haram maka unsur kemaslahat sebagai tujuan dan/atau fungsi dari CBDC tersebut tidak akan tercapai, dan CBDC akan menjadi media untuk melakukan kegiatan yang diharamkan dan melanggar syariat agama islam.

3. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Harus Terhindar Praktek *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar adalah sesuatu yang harus dihindari dalam bertransaksi, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Sebab, keduanya menimbulkan kerugian dan perselisihan. Oleh karena itu, bank dan lembaga keuangan Islam hadir untuk menghentikan jual beli *gharar*.⁷⁴

⁷⁴ Redaksi OCBC NISP, *Gharar dalam Islam: Pengertian, Jenis dan Contohnya*, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/11/gharar-adalah>, diakses 10 agustus 2023, jam 11,12

Bagi umat islam *gharar* adalah salah satu hal dalam transaksi keuangan yang harus dihindari dan sangat penting mengetahui bahwa transaksi atau kegiatan-kegiatan keuangan lainnya yang dilakukan terbebas dari unsur *gharar* serta kemudian menyempurnakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat islam dan demi meraih ridho Allah SWT.

Gharar dilarang karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. *Bathil* adalah sesuatu yang sifatnya nirfaedah dan sia-sia. Selain itu, bathil punya makna cenderung merugikan salah satu pihak yang melakukan aktivitas jual beli.⁷⁵

Penjelasan tersebut dapat ditemui dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

⁷⁵ Mengenal Gharar dalam Jual Beli yang Hukumnya Dilarang dalam Agama Islam, <https://www.orami.co.id/magazine/pengertian-gharar>, diakses 10 Agustus 2023, jam 20.16

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Menurut surat Al Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Secara garis besar, kedua surat Al-Quran tersebut menjelaskan adanya larangan tentang tidak boleh saling memakan atau mengambil atau harta seseorang dengan cara *bathil*.

Dalam transaksi jual beli, larangan *gharar*, yang juga dikenal sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berlebihan, memiliki beberapa tujuan penting. Salah satunya adalah melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi agar tidak merugi atau dirugikan oleh ketidakpastian yang berlebihan. Jika terlalu banyak ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi,

transaksi tersebut dapat menjadi tidak adil dan merugikan salah satu pihak yang terlibat.

Larangan *gharar* juga bertujuan untuk mencegah permusuhan atau ketidakpuasan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan menjaga harta agar tidak hilang. Tidak diinginkan dalam ekonomi Islam jika terjadi konflik dan perselisihan karena ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi.

Prinsip-prinsip menghindari *gharar* tidak hanya berlaku dalam transaksi jual beli tetapi juga dalam berbagai aspek keuangan, seperti sistem perbankan. Prinsip-prinsip keuangan Islam mendorong transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dalam semua aspek perbankan dan bisnis. Selain itu, ekonomi Islam harus menghindari praktik perbankan yang mengandung unsur *gharar*, seperti spekulasi berlebihan atau praktik yang tidak transparan.

Gharar dalam perbankan juga dapat dilihat pada rezim bunga yang dibebankan pada setiap transaksi baik itu transaksi pinjaman maupun menyimpan. Biaya bunga yang ditentukan adalah *gharar* Pertukaran kewajiban antara satu pihak dengan pihak lainnya. Misalnya ketika suatu usaha mengajukan pinjaman ke bank dengan beban bunga 10%, jika usaha itu membuahkan hasil dan keuntungannya

mencapai 100% atau lebih, maka peminjam akan mendapat untung karena hanya membayar bunga 10%. Pada saat yang sama, jika perusahaan mengalami kerugiannya ditanggung sendiri, dan bank mengabaikannya dengan kondisi tersebut, ketika tanggal jatuh tempo, peminjam harus mengembalikan dana pinjaman beserta bunga yang dikenakan misalnya jatuh dari tangga. Jadi itulah risiko kesepakatannya.⁷⁶

Sudah dipastikan CBDC akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan perbankan, di mana setiap dana CBDC yang terkumpul akan sedemikian rupa digunakan dan/atau diikutsertakan dalam kegiatan atau proyek perbankan.

Kemudian untuk mengidentifikasi ketidakpastian dalam *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dengan memahami implikasi dan risiko yang terkait dengan penggunaan mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam CBDC:⁷⁷

1. Ketidakpastian Regulasi: Regulasi yang tidak jelas atau berubah-ubah dapat menciptakan ketidakpastian

⁷⁶ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta.

⁷⁷ Bank for International Settlements. *"Impending arrival: a sequel to the survey on central bank digital currency."* BIS Papers No. 107, 2020.

bagi pihak yang terlibat dalam transaksi mata uang digital bank sentral. Karena CBDC adalah konsep yang relatif baru, masih ada banyak aspek regulasi yang perlu ditetapkan.

2. **Penerimaan Masyarakat:** Penerimaan masyarakat terhadap CBDC juga dapat menjadi faktor yang menentukan keberhasilan CBDC. Jika masyarakat tidak percaya atau enggan menggunakan CBDC, maka implementasinya dapat sulit dilaksanakan.
3. **Pengaruh Terhadap Sistem Keuangan:** Pengenalan CBDC dapat memiliki dampak yang signifikan pada sistem keuangan secara keseluruhan. Dampak ini mungkin mencakup perubahan pada kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan sektor perbankan. Pengaruh-pengaruh ini perlu dipahami secara menyeluruh sebelum penerapan CBDC.
4. **Risiko Keamanan dan Privasi:** Terdapat risiko keamanan yang terkait dengan CBDC, termasuk potensi serangan siber dan kebocoran data pribadi. Ketersediaan data transaksi dalam jumlah besar juga dapat menimbulkan risiko privasi yang signifikan.
5. **Dampak terhadap Sistem Pembayaran yang Ada:** Pengenalan CBDC dapat memengaruhi sistem

pembayaran yang sudah ada, termasuk mata uang kripto dan sistem pembayaran tradisional. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi pihak yang terlibat dalam ekosistem pembayaran.

Untuk mengatasi ketidakpastian ini, bank sentral dan pemerintah harus melakukan studi yang cermat dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perbankan, sektor keuangan, dan masyarakat umum. Dengan demikian, mereka dapat merancang strategi peluncuran CBDC yang lebih baik dan lebih efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan dari pembahasan diatas, terbagi ke dalam dua kesimpulan sesuai jumlah focus atau rumusan masalah yang diteliti:

1. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) merupakan aset komoditi baru yang dapat dikatakan sebagai harta dalam Islam. Aset ini tergolong menjadi benda bergerak tidak memiliki wujud nyata dan dikelompokkan sebagai harta virtual atau disebut dengan financial asset karena tersimpan secara digital *Central Bank Digital Currency* (CBDC) ini merupakan aset yang dapat diperjualbelikan dengan uang sejenis atau dengan jenis lain sebagaimana karakteristik uang itu sendiri yang artinya *Central Bank Digital Currency* (CBDC) ini merupakan harta yang dapat diperjualbelikan atau diambil manfaatnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dapat dikatakan sebagai harta yang dapat dikenai pajak dalam Islam
2. Dalam syariat islam CBDC dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi-transaksi jual beli atau muamalah lainnya, dengan syarat dan ketentuan mendasar yaitu, CBDC harus terhindar dari *riba* (bunga), CBDC harus terhindar dari prakter

maysir (perjudian) dan yang terakhir CBDC harus terhindar dari *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi).

B. Saran

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merumuskan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia, jika urgensi pemberlakuan CBDC lebih besar dari pada mudharatnya, maka hal yang perlu disegerakan adalah pembuatan payung hukum CBDC oleh pemerintah atau penambahan legal tender pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 (UU Mata Uang), sehingga UU Mata Uang menjadi mencakup macam atau jenis Uang Rupiah digital selain Rupiah kertas dan Rupiah logam.
2. Kepada Bank Indonesia apabila CBDC dianggap sebagai alat pembayaran berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 (UU Bank Indonesia), Bank Indonesia dapat mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan CBDC sebagai alat pembayaran tambahan, agar CBDC menjadi lebih kuat secara hukum sebagai alat pembayaran dan mempunyai kewenangan yang sama dengan alat pembayaran yang sah, maka perlu ditambahkan ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang mengatur tentang kewenangan Bank Indonesia untuk menerbitkan CBDC sebagai alat pembayaran,.

3. Kepada pihak bank yang akan bekerjasama dengan Bank Sentral Indonesia (bank konvensional) dalam peredaran CBDC di masyarakat perlu untuk memperhatikan aspek-aspek syariah Islam dan/atau dengan mengikut sertakan syarat-syarat dan/atau aturan-aturan syariah dalam sistem peredarannya.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB KLASIK

Abu al-Fida al-Hafizh ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1933.

Al-Qurthubiy, *Tafsir Qurthubiy*, Mesir: Dar al-Sya'bi, 1953.

Ibn Imarah, *Qamush al-Mushthalahat al-Iqtishadiyyah fi al-Hadharah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1993.

Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, Juz 36, Kuwait, 1983.

Muhammad bin idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Baghdad : Dar el-fikr , 1990

BUKU

A. Chairul Hadi, M. Mujiburrahman, *Investasi Syariah Konsep Dasar dan Implemtasinya*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011

Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Al-Mishri. Rafiq Yunus, *Fiqh Al-Mu'amalat Al-maliyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 2005

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007

Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: CV Mandar Maju, 2000

- Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia, *Proyek Garuda Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah*, Jakarta 2022.
- Boediono, *Ekonomi Moneter Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta, 1994
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- M. Abdul Manan, 1995, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, penerjemah M.Nastangin, Yogyakarta, PT Dana Bhakti wakaf, 1995
- Ma'luf, Louis, Bernard Tottel, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986
- Mishkin, Frederic S., *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Uang*, Jilid 1, Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Mufid. Moh, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Akad-akan Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2022
- Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016

Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, Medan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2020

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Sofiah, Ana Pratiwi, Nadia Azalia, dkk, *KONSEP UANG DALAM AL-QUR'AN Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*, Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2020,

Solikin Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Bank Indonesia*, Jakarta, 2005

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Afabeta, 2009

Sumaryo. Abdullah Amrin, *Strategi pemasaran asuransi syariah : memenangkan persaingan usaha bisnis asuransi dan Bank Syariah secara syariah*, Jakarta: Grasindo, 2007

JURNAL

At-Toukhi, Abdur Rahman. *hurmat al-mal al-'ami fi al-islam, Al-Alukah Asy-Syari'ah*, 2011, <https://www.alukah.net/sharia/0/29757>

Meera, Ahmad Kameel Maydin. *Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin, Bulletin of Monetary Economics and Banking*, Volume 20, Number 4, April 2018

- Bordo, M., and Andrew Levin, Central Bank Digital Currency and the Future of Monetary Policy, *Economics Working Paper*, 2017.
- Emanuella, Claudia Saymindo. Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, *Jurits-Diction*, vol.4 (6) 2021
- Fadillah, Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah Saw Sampai Sekarang, *Islamic Banking*, Volume 4 Nomor 2 Februari 2019, hal.100
- Firdiansyah, Fitra Azkiya. Andriani Samsuri, The Urgency Of Central Bank digital currency (CBDC) Implementation; Maqashid Syari'ah Perspective, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 08, Nomor 02, Oktober 2021
- Hadikusuma, S. (2021). Metode Penentuan Akad pada Transaksi Uang Elektronik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 806-815. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2395>
- Amaliah, Ima. Reposisi Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam Serta Implikasinya Terhadap Perekonomian
- Lukonga, Inutu. Monetary Policy Implications of Central Bank Digital Currencies Perspectives, *Jurisdictions with Conventional and Islamic Banking Systems*, 2023
- Harahap, Khiorunnisa. Tuti Anggraini, dan Asmuni, Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas, *Niagawan* vol. 11, No.1, Maret 2022. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/32355/17906>

- Mansur, A. Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Al-Qānūn*, Vol. 12, No. 1, Juni 2009, hal. 167-175
- Ichsan, Muchammad. Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No. 1, Special Issue 2020, hal.38
- Nurlaili, Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* Volume 1, Nomor 1, Mei 2016, hal. 87
- Setyawati, Ria Rohma. Renny Oktafia, *Riba Dalam Pandangan Islam*, Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Hadikusuma, Sofwan. Metode Penentu Akad Pada Transaksi Uang Elektronik, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 2021, 806-815, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Akbar, Taufik. Nurul Huda, Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI, *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* P-ISSN 2620-9551 E-ISSN 2622-1616 JAMBURA: Vol 5. No 2. September 2022, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/view/16547/5230>
- Andiko, Toha. Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Alquran, *Al-Intaj*, Vol.2, No.1, Maret 2016, <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v2i1.1110>
- Chair, Wasilul. *Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah*, *Iqtishadia*, Vol. 1, No.1, Juni 2014, hal.100

WEBSITE

Accenture, 2017, The (R)evolution of Money: Blockchain Empowered Digital Currencies (online), https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-63/Accenture-Evolution-Money-Blockchain-Digital-Currencies.pdf,

Agustianto, *Konsep Uang Dalam Islam*, Istihad Consulting, 2015
<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/konsep-uang-dalam-islam>, diakses 5 agustus 2023, jam 12.34

Anisatul Ummah, penjelasan lengkap soal uang digital bank indonesia, CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210605122730-37-250798/penjelasan-lengkap-soal-uang-digital-bank-indonesia/2>

Azkie Nurfaejrina, *Praktik Maysir atau Judi: Pengertian, Unsur, Dalil Pelarangan dan Contohnya*, detikHikmah: 2022,
<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6426636/praktik-maysir-atau-judi-pengertian-unsur-dalil-pelarangan-dan-contohnya>, diakses minggu 06 agustus 2023, jam 22.43

CNBCTV18 8 April 2022, <https://www.cnbctv18.com/cryptocurrency/what-are-the-differences-and-similarities-between-CBDCs-and-cryptocurrencies-13097352.htm>

Dewi Indrayani Hamim, Crypto Currenci dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review,
Dinamika Mata Uang Islam dan Cryptocurrency, <https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2023/01/dinamika-mata-uang-islam-dan-cryptocurrency/>, diakses, 07 agustus 2023, jam 07.56

<https://accurate.id/ekonomi-keuangan/uang-fiat-adalah/>

<https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-CBDC.html>

<https://fkip.umsu.ac.id/2021/12/02/kelebihan-dan-kekurangan-pemakaian-blockchain/>

<https://pintu.co.id/academy/post/bagaimana-cara-kerja-blockchain>

Mengenal Gharar dalam Jual Beli yang Hukumnya Dilarang dalam Agama Islam,

<https://www.orami.co.id/magazine/pengertian-gharar>, diakses 10 Agustus 2023, jam 20.16

Mengenal Lebih Dekat Central Bank Digital Currency (CBDC),

<https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-CBDC.html>

Muhammad Syamsudin, “Harta Menurut Mazhab Hanafi (2) : Tidak Halal pun

Masuk Kategori Harta”, NUOnline, 31 Agustus 2021, <https://nu.or.id/syariah/harta-menurut-mazhab-hanafi-2-tidak-halal-pun-masuk-kategori-harta-Fvvrg>

Pusat kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah, *Mengenal Konsep Uang dalam*

Ekonomi Islam, Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/02/10/mengenal-konsep-uang-dalam-ekonomi-islam/>, diakses 03 agustus 2023, jam 23.05

Redaksi OCBC NISP, *Gharar dalam Islam: Pengertian, Jenis dan Contohnya,*

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/11/gharar-adalah>, diakses 10 agustus 2023, jam 11,12

Vivi Endah Ayuningtyas, *Prinsip Sistem Keuangan Syariah*,
<https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-sistem-keuangan-syariah/>,
Pusat kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah, Universitas Gadjah Mada
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, diakses 07 agustus 2023, jam 03.23

PERUNDANG-UDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun
2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang
Pokok Bank Indonesia”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia”

“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem
Nilai Tukar”

“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana”

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 “Tentang Perubahan
Atas” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”.

“Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/Pbi/2015 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana Dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia”

“Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610)”

“Peraturan Bank Indonesia Nomor. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial”

“Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran”

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan”

Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Asnawi Ishaq
Tempat dan Tanggal Lahir : Probolinggo, 07 Juli 1990
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Alamat Asal : Watupanjang, Krucil, Probolinggo
Nomor Telepon : 082233108856
Email : ashqishaq@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Tempat/Kota	Tahun Lulus
MI	MI Nurul Islam 2	Probolinggo	2012
SMP	SMP Plus Al-Mashduqiah	Probolinggo	2015
MA	MA Plus Al-Mashduqiah	Probolinggo	2018
S1	Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malah	Malang	2023

Riwayat Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun kepengurusan
1	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	Co LSO Kajian Filsafat dan Hukum (KAFIKUM)	2020-2021
2	Himpunan Keluarga Besar Al-Mashduqiah Koordinator Malang Raya	Ketua Umum	2021-2022